

**KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK
IBNU TAIMIYAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi
Agama**

Oleh

**AISYA AMINI TANJUNG
NPM : 1531040100**

JURUSAN: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK
IBNU TAIMIYAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi
Agama**

Oleh

**AISYA AMINI TANJUNG
NPM : 1531040100**

JURUSAN: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



**Pembimbing I : Ali Abdul Wakhid, M.Si
Pembimbing II : Abdul Qohar, M.Si**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH

Oleh

AISYA AMINI TANJUNG

Di Indonesia saat ini sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan diantaranya yaitu jual beli jabatan. Salah satu yang mudah sekali terjadi penyelewengan kekuasaan ialah pengangkatan camat yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan. Camat sebagai pemimpin dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya dan wajib menjalankannya dengan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Melihat fenomena ini, pemimpin dituntut untuk memahami etika politik dan mengimplementasikan dalam kepemimpinannya. Etika politik adalah pondasi utama dalam melaksanakan amanat Negara demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yang digunakan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai adalah Koharuddin Camat Natar 2017-2019, Firdaus Adam Sekretaris Camat Natar, Pegawai kantor Camat Natar dan Masyarakat Kecamatan Natar. Serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan etika politik dan etika politik Ibnu Taimiyah. Penelitian ini dilakukan untuk berusaha menjelaskan kepemimpinan camat di Kantor kecamatan Natar dan mengetahui perspektif etika politik Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan camat Natar pada tahun 2017-2019. Kepemimpinan yang dilakukan camat dalam menjalankan amanat negara menggunakan kepemimpinan demokratis, dimana ia melibatkan semua pegawainya karena peranan mereka dianggap sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian dan tujuan organisasi. Serta mengutamakan musyawarah dalam menentukan dan menjalankan program kerja di kecamatan Natar, dan menjadikan acara keagamaan sebagai wadah silaturahmi dan salah satu program kerja tetap yang dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya berupa penyaluran bantuan pada peringatan-peringatan tertentu. Adapun etika politik dalam kepemimpinan camat Natar telah sesuai dengan pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah, camat diangkat sesuai dengan landasan pada pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014. Camat saat ini dianggap yang paling sesuai dan tepat karena telah memenuhi persyaratan dan dalam kepemimpinannya ia dianggap dapat menjadi pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Camat Natar telah mencerminkan pemimpin yang amanah dan adil.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisyah Amini Tanjung
NPM : 1531040100
Jurusan/ Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Study Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah" merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan Apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Bandar Lampung,
Yang Membuat Pernyataan,

AISYA AMINI TANJUNG



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PERSPEKTIF
ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH.**

Nama : **Aisya Amini Tanjung**
NPM : **1531040100**
Prodi : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam ujian munaqosah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Ali Abou Wakhid, Msi
NIP.197503172003121003

Pembimbing II

Abdul Qohar, M.Si
NIP. 197103121005011005

Ketua Jurusan

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP.197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH”** Disusun oleh, **AISYA AMINI TANJUNG**, NPM : **1531040100**, Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa / 27 Agustus 2019**.

TIM/DEWAN PENGUJI

Ketua

: **Dr. Tin Amalian Fitri, M.Si.**

Sekretaris

: **Eska Prawisudawati Ulfa, M.Si**

Pembahas Utama

: **Drs. Effendi, M.Hum**

Penguji Pendamping I

: **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**

Penguji Pendamping II

: **Abdul Qohar M.Si**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama



Dr. H. Afif Anshori, M.Ag

NIP. 196003131989031004

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ

فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ

وَاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S. An-Nisaa' (4) : 59).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h.87

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmad yang telah dilimpahkan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kebahagiaan kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan mamakku tercinta. Terkhusus untuk ayah, semoga ayah selalu merasa bangga melihat putrimu dan selalu mengawasi ami dari syurga sana dan untuk yang paling spesial ku persembahkan skripsi ini kepada mamakku tercinta, yang telah berjuang membesarkan putrimu ini selama 13 tahun tanpa ayah. Dan semoga ami bisa menjadi anak yang membanggakan untuk mamak.
2. Kedua kakakku tercinta, Fitri Rahmadana Tanjung dan Yeni Wahyuni Tanjung, adikku Aji Saputra Tanjung, abang Edi Saputra dan abang Makmur yang juga telah mendukung baik moril maupun materil dan selalu memberikan semangat untuk ami dan tak pernah mengharapkan apapun.
3. Mas Tri Andi Saputra yang selalu memberikan semangat dan sudah membantu begitu banyak yang selalu siap untuk direpotin dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir.

RIWAYAT HIDUP

Aisyah Amini Tanjung dilahirkan di Citerep Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 03 Juli 1997, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak **Boy Sanjaya Tanjung** dan Ibu **Fatimah**.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 1 Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts N 15 Jakarta dan lulus pada tahun 2012, pendidikan selanjutnya di SMK Yadika Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung hingga lulus di tahun 2015, dan pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam.

Bandar Lampung, 15 Juni 2019

Penulis

AISYA AMINI TANJUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang ber judul **”Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah”**. Sholawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana ilmu sosial (S.Sos).

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H.Arsyad Shobbi Kesuma, Lc, M.A dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, Lc, M.A Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam.
3. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak Abdul Qohar, M.Si. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Petugas perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Ushuluddin dan Studi Agama.



Aisya Amini Tanjung
NPM. 1531040100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	11
H. Metode Penelitian	11
 BAB II BEBERAPA PERSPEKTIF ETIKA POLITIK TENTANG KEPEMIMPINAN	
A. Teori Tentang Kepemimpinan	17
1. Definisi Kepemimpinan	17
2. Gaya Kepemimpinan	20
3. Prinsip Kepemimpinan	23
B. Etika Politik Islam	25
1. Definisi Etika	25
2. Definisi Politik	26

3. Definisi Etika Politik Islam	27
4. Etika Kepemimpinan	30
C. Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah	32
1. Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah.....	32
a. Mengangkat Yang Paling Layak Dan Sesuai	33
b. Memilih Pemimpin Yang Terbaik Kemudian Yang Dibawahnya	34
c. Pemimpin Yang Mempunyai Sifat Otoritas dan Amanah	36
d. Metodologi untuk Mengetahui yang Layak dalam Pengangkatan	39
D. Kajian Pustaka	42

**BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN KEPEMIMPINAN CAMAT
DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH**

A. Gambaran Umum Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	44
1. Kondisi Geografis	44
2. Keadaan Demografis	44
3. Keadaan Pertanian	45
B. Profil Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	45
1. Sumber Daya Manusia	47
C. Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan	48
1. Tugas dan Fungsi Camat	48
2. Pendapat Masyarakat Kecamatan Natar	52

**BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN KEPEMIMPINAN
CAMAT DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH**

A. Kepemimpinan Camat di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	59
1. Peran Kepemimpinan Camat di Kantor Kecamatan Natar	59
a. Kepemimpinan Camat dalam Mempengaruhi bawahannya	61
b. Camat sebagai Motivator	63
c. Camat sebagai Acuan dan Contoh bagi bawahannya	64
2. Prinsip dan Gaya Kepemimpinan Camat	66

B. Kepemimpinan Camat Natar Kabupaten Lampung Selatan	
dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah	72
1. Etika Kepemimpinan Camat Natar dalam Menjalankan Wewenang	72
2. Analisis Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah	82
3. Kepemimpinan Camat Menurut Etika Politik Ibnu Taimiyah	
tentang Walayat (Jabatan dalam Pemerintahan)	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan komponen yang paling penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : “**Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah**”.

Dalam bentuk upaya menghindari salah pengertian saat memahami maksud judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut diatas untuk mempermudah pemahaman dan untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai yang penulis kehendaki. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam situasi tertentu, atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi prilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mrncapai tujuan yang telah ditetapkan.¹

Pemimpin adalah seseorang pribadi yang memiliki kecakapan/kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.²

Camat adalah pemerintahan daerah di bawah Bupati (walikota) yang mengepalai kecamatan.

¹ Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.9

² Susilo Supardo, *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Yogyakarta: Pt. Nasional, 2005), h. 13

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang membawahkan beberapa kelurahan, dipimpin oleh seorang camat.³

Perspektif adalah pembahasan, analisis, atau fokus.⁴ Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menemukan pengetahuan yang kita peroleh.

Etika Politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.⁵ Etika politik merupakan prinsip atau ajaran nilai social politik Islam, seperti persamaan (*musawah*), persaudaraan (*ukhuwah*), amanah perlu ditafsir secara keterbukaan, pertanggungjawaban (*mas'uliyah*), amanah perlu ditafsir secara kreatif dan dilembagakan secara modern. Etika politik diperlukan dalam menggerakkan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam arti operasional ajaran Islam.⁶

Ibnu Taimiyah, nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu-'Abbas bin 'Abd Al-Hakim bin 'Abd As-Salam (667-728 H). ia dilahirkan di Bahrain dan hijrah ke Damaskus bersama ayahnya pada tahun 667 H. ia tumbuh dan belajar kepada tokoh-tokoh disana. Ia tokoh puncak dalam keilmuan dunia keilmuan, amaliyah, kemuliaan, keberanian, kerendahan hati, kesabaran, kewibawaan, keikhlasan, keagungan, dan keteguhannya dalam mempedomani hadits-hadits Nabi SAW. Ibnu Taimiyah dianggap sebagai pedang dihadapan para penentang agama dan menggetarkan nyali para ahli bid'ah.⁷

³ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terbatas, Pasal 1 Ayat (24)

⁴ Peter Salim dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Pertama, Modern English Press, Jakarta, 1991, h. 1044

⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, cet VII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 8

⁶ Amin Rais, *Kearifan Dalam Ketegasan*, (Yogyakarta: Bilgraf, 1999), h. 100

⁷ M. arskal Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 3

Berdasarkan istilah-istilah diatas, maka didapat kesimpulan yang dimaksud dengan judul skripsi **Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah** adalah penelitian ini dilakukan untuk melihat kepemimpinan camat dilihat dari kaca mata etika politik Ibnu Taimiyah pada kantor kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dimana camat sebagai pelaksana kepemimpinan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memiliki norma-norma tersendiri dalam mengangkat seorang pemimpin, diantaranya mengangkat pemimpin yang paling layak, memilih yang terbaik kemudian yang dibawahnya, seorang pemimpin yang memiliki sifat Otoritas dan amanat sekaligus, dan metode untuk mengetahui yang layak dalam pengangkatan.

Penelitian ini, akan melihat bagaimana proses dipilihnya seorang camat hingga bagaimana camat tersebut menduduki jabatan dan menjalankan kepemimpinannya, sesuai dengan perspektif etika politik Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Ishlah Ar-Ra'i Wa Ar-Ra'iyah*, pada bab 1 tentang walayat.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul ini adalah:

1. Penulis tertarik mengangkat tentang Etika politik Ibnu Taimiyah karena etika politik diyakini sebagai salah satu cara terbaik untuk memperbaiki moral baik administrator maupun pelaksana kebijakan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Sebagaimana seringkali dijumpai kurang efektifnya peran seorang pemimpin dalam suatu lembaga pemerintah. Khususnya di kantor camat Natar kabupaten Lampung Selatan.

2. Banyaknya lembaga pemerintah yang belum menerapkan etika politik khususnya etika politik Islam dengan baik sehingga kinerja yang dihasilkan kurang mempunyai kemaslahatan yang membanggakan bagi masyarakat.
3. Judul ini memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh penulis, yaitu Pemikiran Politik Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan suatu isu yang selalu hangat diperbincangkan, terlebih pada tahun-tahun politik saat ini. Baik di media elektronik, media cetak dan media sosial pembahasan mengenai kepemimpinan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), peran pemimpin pun menjadi suatu tolak ukur penilaian masyarakat bagaimana berjalannya pemerintahan yang dipimpin.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan suatu wilayah kekuasaan pemerintahan, namun sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas lembaga teknis daerah bahkan kelurahan.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 dijelaskan pada ayat (2), angka 6 sebagai berikut: (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;

3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.⁸

Camat merupakan perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Camat merupakan pimpinan tertinggi di kecamatan, dan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan.

Pada pasal 224 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Bupati/Wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹ Yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan ialah dibuktikan dengan adanya ijazah diploma sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan.

Adapun Tugas camat dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 camat memiliki tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

⁸ Pasal 209 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, h. 180.

⁹ “Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014 oleh Muhammad Fadhil,S.Sos., M.Si” (On-line), tersedia di: <https://kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Camat-dan-Kecamatan-menurut-UU-23-th-2014.pdf>. (05-03-2019)

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Etika politik merupakan ilmu yang menyelidiki mana perbuatan yang dipandang baik dan perbuatan yang dipandang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Menurut Souryal mengartikan etika sebagai filosofi yang menguji prinsip benar dan salah atau baik dan buruk.¹¹

Perangkat pemerintahan seperti camat yang merupakan seorang pemimpin yang diangkat langsung oleh Bupati/Wali kota merupakan pionir utama kemajuan di daerah kerjanya. Dalam penunjukannya, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku diatas. Kekhawatiran seperti

¹⁰ Ibid, h. 189

¹¹ Eko Handoyo, Martien Herma Susanti, Moh. Aris Munandar, *Etika Politik*: Edisi Revisi, (Semarang: Widya Karya, 2016), h. 1

ini bukan lagi sebagai opini belaka melainkan memang harus diuji kebenarannya, karena yang dibicarakan ialah sebuah kedudukan atau kekuasaan yang dampaknya akan amat terasa pada masyarakat di wilayah kerjanya.

Ditangan seorang pemimpin akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk masyarakat, terlepas dari kebermanfaatan kebijakan tersebut, masih banyak pemimpin daerah yang tidak menggunakan otoritasnya dengan baik dan amanah. Seperti yang diberitakan oleh WartaKotalive.com “Inspektorat Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur tentang pelaporan dugaan penyalahgunaan wewenang atas penempatan atau perpindahan pegawai untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI”, surat ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti kabar dugaan jual beli jabatan terutama untuk posisi lurah dan camat.¹²

Dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan tak pelak membangun opini di masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum, seperti misalnya pemberian jabatan yang ditugaskan untuk ditunjuk langsung oleh Bupati/Wali kota adalah karena keduanya memiliki kedekatan atau suatu kepentingan politik tertentu, serta berlanjut kepada integritas seorang pemimpin kepada seluruh tanggung jawab yang harus diemban olehnya. Karena bagaimana cara seorang yang berkuasa mendapatkan posisinya akan berdampak kepada caranya dalam melaksanakan kepemimpinan tersebut.

¹²“ WartaKotalive.news, Ini Nomor Telepon Pengaduan Dugaan Jual Beli Jabatan Lurah dan Camat” (On-line), diakses di: <http://artakota.tribunnews.com/2019/03/04/ini-nomor-telepon-pengaduan-dugaan-jual-beli-jabatan-lurah-camat> (05-03-2019).

Seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah (Q.S An-Nisa ayat 58-58) , mengenai pandangan Islam tentang kepemimpinan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.¹³

Dari ayat diatas menjelaskan bagaimana pandangan Islam tentang seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah Swt, untuk menggunakan kedudukan tersebut dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang pemimpin yang adil dan berpegang teguh kepada Al-qur'an dan Sunnah.

Islam melahirkan para pemikir yang ikut berkontribusi dalam menuangkan pemikirannya dalam peradaban, salah satunya adalah Ibnu Taimiyah, beliau hadir membawa karya-karya nya termasuk Etika Politik Islam dalam kitab Siyasa Syar'iyah. Bagaimana etika politik Islam berperan dalam sistem pemerintahan dan mengatur keberlangsungan pemerintah yang berjalan sesuai dengan etika dan moral serta selalu mementingkan kesejahteraan

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: AlQur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h. 87

masyarakat demi tercapainya cita-cita Indonesia yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Pada bab satu dalam kitab Siyasa Syar'iyah tentang walayat, berbicara mengenai jabatan dan metodologi pengangkatannya. Dimana Taimiyah, mengkalsifikasikan menjadi 4 (*empat*) pemikiran mengenai pemimpin, yaitu daintaranya; *pertama*, pemimpin yang diangkat sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 58-58 dimana pemimpin itu harus diangkat yang paling baik (ashlah) atau yang paling tepat. Karena, sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemimpin pemerintahan (waliyul umri) untuk mengangkat orang yang kompeten dan layak untuk menyanggah tugas tersebut. *Kedua*, memilih yang terbaik, kemudian yang dibawahnya. Dalam pemberlakuan hukum terhadap sesama manusia adalah dengan memiliki ilmu tentang keadilan menurut panduan al-qur'an dan sunnah, demikian pula dengan menerapkan hukum dan kebijakan di masyarakat, pemimpin harus menjadi contoh, karena negara didasarkan atas hukum dan moral atau yang sering disebut dengan syariat etik, yaitu pemimpin harus berlaku adil, bermusyawah dan amanah serta berakhlak mulia. *Ketiga*, sedikitnya pemimpin yang mempunyai sifat otoritas (quwwah) dan amanat sekaligus. Jika dalam suatu jabatan dalam pemerintahan lebih menuntut kebutuhan akan adanya sikap amanah, orang yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanat adalah yang lebih pantas menduduki posisi tersebut. *Keempat*, metodologi untuk mengetahui mana yang layak dalam pengangkatan.

Dari gambaran yang telah peneliti paparkan, bagaimana pentingnya peran etika politik Islam dalam pemerintahan. Yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah”**.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai etika politik Islam yang dilakukan oleh kepala camat dalam melaksanakan kepemimpinannya di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan periode 2017-2021.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, peneliti merasa tertantang untuk meneliti lebih dalam tentang konsep etika politik menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya di Indonesia, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepemimpinan Camat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Kepemimpinan Camat Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah?

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tidak akan berarti jika tidak memiliki tujuan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan diatas, dan bertujuan untuk mengetahui:

1. Kepemimpinan Camat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
2. Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah tentang Kepemimpinan Camat Natar Kabupaten Lampung Selatan.

G. Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian studi Pemikiran Politik Islam teori Etika Politik Islam dan mempraktikkan teori etika politik Islam, serta sebagai bahan pertimbangan pada penelitian lain di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam menentukan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya kantor kecamatan Natar mengenai peranan etika politik dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam pemerintahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Sedangkan Menurut Mardais, metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵ Adapun penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : CV alfabeta, 2012)

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Cet Ke 7, h. 24

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) dan di komparasikan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan atau penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁶ Dimana penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pemerintahan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian kepustakaan ialah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber-sumber lainnya.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dimana metode deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁸ Data primer dari penelitian ini adalah data

¹⁶Kalean,M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58

¹⁷Husaini usman,Purnomo Setiady akbar, *Metodelogi Sosial*,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), h. 4

¹⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, Edisi Revisi, 2015), h. 137

yang diperoleh langsung dari tempat dimana penelitian ini dilakukan, yaitu melalui wawancara, observasi dan hasil-hasil temuan saat proses pelaksanaan penelitian secara langsung di Kantor Pemerintahan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah terjadi, biasanya telah tersusun dalam berbentuk dokumen. Data sekunder biasanya diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal serta aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁹

3. Objek dan Informan Penelitian

Sasaran atau objek dari penelitian ini adalah aparatur pemerintah di Kantor Pemerintahan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat kecamatan Natar. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian.

Penelitian ini memerlukan informan atau narasumber untuk memperoleh data dan informasi-informasi yang diperlukan. Pada penelitian ini, *key informan* diambil menggunakan tehnik *snowball sampling* dimana dalam teknik pengambilan sampel ini dengan menggunakan sumber data yang pada awalnya dengan jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar dan melengkapi informasi yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu dianggap belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Adapun pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai

¹⁹Ibid. h. 10

permasalahan, memiliki data yang memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data harus memenuhi syarat tersebut, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*).²⁰ Dalam hal ini yang akan menjadi informan penelitian adalah:

Tabel 1.
Daftar Nama Informan Wawancara

No.	Nama	Informan	Waktu
1.	Drs. Koharuddin	Ketua Camat	15-05-2019
2.	Firdaus Adam S.Stp, MM	Sekretaris Camat	27-05-2019
3.	Ellawati	Kasi Kesejahteraan	18-05-2019
4.	Agus Lani	Kasi Pemerintahan	27-05-2019
5.	Eti Nur Faiqoh	Staf Kasi Kesejahteraan	20-05-2019
6.	Banun Hartati, S.E	Staf Kasi Kesejahteraan	15-05-2019

Sumber: diolah oleh peneliti pada tahun 2019

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan:

a. Observasi

Observasi merupakan bagian dalam pengumpulan data, yang berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.²¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan yaitu Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan dari tanggal 13 sampai 29 Mei 2019.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 400.

²¹ J. R. Raco, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 115

b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.²²

Dalam hal ini peneliti harus memberikan pertanyaan dan dengan urutan yang sama kepada responden agar menghasilkan tanggapan yang sama sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam pengolahan data karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur ini dirancang sama seperti kuisioner, hanya saja bukan berupa pertanyaan tertulis melainkan pertanyaan yang disampaikan secara lisan.

Keuntungan wawancara terstruktur adalah mampu memperoleh jawaban yang cukup berkualitas. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *probing* adalah pewawancara meminta responden menjelaskan jawaban secara mendalam. *Prompting* adalah upaya untuk menjamin responden telah memilih sejumlah kemungkinan sebelum menjawab pertanyaan.²³

c. Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian.

5. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data disini maksudnya adalah mengatur secara sistematis bahan hasil dokumentasi, wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings.²⁴

²² *Ibid*, h. 9

²³ *Ibid*, h. 9

²⁴ *Ibid*, h. 11

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵ Dengan penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif berarti menggambarkan variable demi variable, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat, yang menggambarkan keseluruhan gejala yang dapat memperlihatkan masalah dengan jelas. Karena penelitian ini bersifat holistic, peneliti akan memahami suatu gejala secara menyeluruh, juga dalam mendeskripsikan serta menginterpretasikan lingkungan sosial manusia atau adanya organisasi eksternal yang mempengaruhinya.

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248.

BAB II BEBERAPA PERSPEKTIF ETIKA POLITIK TENTANG KEPEMIMPINAN

A. Teori Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Dalam kehidupan sehari-hari istilah pemimpin dan kepemimpinan sudah tidak asing lagi, ketika berbicara tentang kepemimpinan tak terlepas dari kata pemimpin. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, sedangkan pemimpin itu sendiri ialah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara.

Secara klasikal, kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut *leadership* yang berarti *being a leader power of leading: the qualities of leader*.²⁶ Namun secara terminologi, ada banyak pendapat mengenai kepemimpinan menurut para ahli yang dipandang dari berbagai perspektif, tergantung dari mana para ahli melihat hakikat kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuan-tujuan utama.²⁷

Kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah

²⁶ Harnby, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 88

²⁷ Gary, A. Yulk. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemahkan Oleh Jusuf Udaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), h. 7.

yang direncanakan.²⁸ Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan, membimbing, mempengaruhi, atau mengawasi pikiran, perasaan dan tindakan serta tingkah laku orang lain.²⁹

Menurut Siagian mengatakan kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan suatu kerja untuk memengaruhi perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.³⁰

Kepemimpinan pada dasarnya berarti kemampuan menggerakkan, memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang yang bersedia melakukan tindakan-tindakan terarah pada pencapaian tujuan melalui tindakan keberanian mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan.³¹ Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada dasarnya manusia adalah seorang pemimpin baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri.

Kepemimpinan adalah suatu hubungan kekuatan dan kekuasaan. Dalam hal ini kepemimpinan adalah suatu bentuk hubungan sekelompok orang, hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin. Hubungan yang dimaksud harus mencerminkan perilaku yang berwibawa, dengan kata lain, pemimpin harus lebih banyak mempengaruhi dari pada dipengaruhi.³²

²⁸ Irham, Fahmi, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 14

²⁹ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*, (Pontianak, NV. Sapdodadi, 1983), h. 79

³⁰ Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2015), h. 9

³¹ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan*,(Jakarta: Gunung Agung, 1984), h.81

³² Edwin, A. Locker, *Esensi Kepemimpinan* , (Jakarta: Mitra Umum 1997), h. 17.

Menurut Kartini dan Kartono, kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan dipimpin. Kepemimpinan muncul dari hasil interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin.³³

Pradjudi Atmosudirdjo³⁴ juga mengemukakan yang dikutip Ngalim Purwanto, bahwa pengertian kepemimpinan dapat ditelaah dari berbagai segi sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian (*personality*) seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk mencontohnya atau mengikutinya, suatu kekuatan atau wibawa, yang sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang mau melakukan apa yang dikehendakinya.
- b. Kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai penyebab dari pada kegiatan-kegiatan, proses atau kesediaan untuk mengubah pandangan atau sikap (mental/fisik) dari pada kelompok orang-orang baik dalam hubungan organisasi formal dan informal.
- c. Kepemimpinan adalah pola suatu seni (*art*), kesanggupan (*ability*) atau teknik (*technique*) untuk membuat sekelompok orang bawahan dalam organisasi formal atau para pengikut dalam organisasi informal mengikuti atau menaati segala apa yang dikehendakinya, membuat mereka begitu bersemangat mengikutinya dan bahkan mungkin berkorban untuknya.

³³ Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6

³⁴ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1987),h. 25-26.

- d. Kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai suatu bentuk persuasi suatu seni pembinaan kelompok orang-orang tertentu melalui "human relations" dan motivasi yang tepat sehingga tanpa rasa takut mau bekerja sama dan membanting tulang untuk memahami dan mencapai segala yang menjadi tujuan organisasi.
- e. Kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai suatu sarana, suatu bekerja sama dan berdaya upaya menaati segala peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan sebuah cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi para bawahannya agar senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki pemimpin untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan didalam ilmu kepemimpinan saat ini, yaitu sebagai berikut:

a. Gaya Kepemimpinan Otokratis/Diktatorial (*autocratic leadership*)

Pemimpin yang otokratis menganggap bahwa organisasi adalah miliknya sendiri, mendahulukan tujuan pribadi daripada tujuan organisasi, karyawan dianggap hanya sebagai alat untuk menjalankan organisasinya. Manfaat dari pemimpin autokratik adalah gaya ini lebih memuaskan pemimpin, memungkinkan pengambilan keputusan dengan cepat, memungkinkan pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten, dan menyediakan rasa aman dan keteraturan bagi para pegawai. Kelemahan gaya ini yang utama adalah orang-orang tidak menyukainya, terutama apabila mencapai suatu titik yang menimbulkan rasa takut.

b. Kepemimpinan Militeristis (*militerisme leadership*)

Kepemimpinan ini banyak dijumpai pada organisasi-organisasi militer atau organisasi sistem komando. pemimpin militeristis memiliki sifat seperti memberikan perintah dalam menggerakkan bawahannya, bangga akan pangkat yang dimiliki, memandang bawahannya sebagai sesuatu yang paling rendah, suka kepada formalitas yang berlebihan dan upacara-upacara resmi dalam setiap kegiatan, sifat yang terakhir adalah memiliki solidaritas kepada kelompok/komunitasnya. Pemimpin tipe ini terlalu menjaga wibawa dan jabatannya, sehingga pemimpin ini ingin selalu dihormati dan disegani oleh para bawahannya, yang mengakibatkan kekakuan dan kurangnya komunikasi dengan parabawahannya.

c. Kepemimpinan Paternalistik (*paternalistic leadership*)

Kepemimpinan paternalistik lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga bawahannya akan dapat diperhatikan secara merata dan diperlakukan seadil mungkin. Pemimpin dalam berhubungan dengan bawahannya bersifat informal, dimana tidak ada batasan tertentu pemimpin dan bawahannya. Hubungan yang bersifat informal ini dilandasi oleh pandangan pemimpin bahwa para bawahannya belum dewasa dalam cara berpikir dan berperilaku sehingga diperlukan pembimbingan dan pengarahan secara berkelanjutan dari pemimpinnya.

d. Kepemimpinan Partisipatif (*participative leadership*)

Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang berusaha untuk melibatkan, mengikutsertakan, memberdayakan semua anggota organisasi di dalam mendukung peran dan tanggung jawab seorang

pemimpin. Pemimpin yang partisipatif selalu bekerja sama dengan anggotanya dan ia akan merasa tidak akan sukses jika tidak melibatkan anggotanya dalam memimpin.

e. Kepemimpinan (*laissez faire*)

Pemimpin yang *laissez faire* beranggapan bahwa kehidupan organisasi akan berjalan dengan sendirinya melalui peran, tanggung jawab para anggota organisasi. Pemimpin *laissez faire* tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin yang ideal dan efektif bagi suatu organisasi ataupun Negara, sebab akan menyebabkan pemimpin yang bersifat “pesimis dan pasif” yaitu pemimpin yang membiarkan para anggota organisasi boleh saja bekerja dan bertindak mengambil keputusan sesuai dengan kemampuan, keyakinan, dan kemauan dalam pekerjaan mereka, serta membiarkan organisasi berjalan sendirinya tanpa banyak berperan aktif dalam menjalankan organisasi.

f. Kepemimpinan Bebas-Kendali (*free in leadership*)

Pemimpin ini hanya memainkan peran kecil, serta hanya memikirkan terlebih dahulu akan kebutuhannya sendiri. Jenis kepemimpinan seperti ini kurang efektif di dalam menjalankan organisasi yang menghadapi persaingan.

g. Kepemimpinan Karismatis (*charismatic leadership*)

Kepemimpinan karismatis adalah konsep yang mengasumsikan bahwa karisma adalah suatu karakteristik individual dari pemimpin. Karisma adalah daya tarik interpersonal yang ,engilhami dukungan dan penerimaan. Pemimpin yang karismatis cenderung mengomunikasikan

ekspektasi-ekspektasi tinggi menyangkut kinerja bawahan dan menampakkan keyakinan pada bawahan. Pemimpin yang karismatis dapat menjadi pemimpin yang ideal dan efektif, bila pemimpin tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipasif.

h. Kepemimpinan Demokratis (*democratis leadership*)

Pemimpin demokratis akan fokus pada prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi dan akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi kepada bawahannya. Seorang pemimpin yang demokratis menyadari bahwa peranan para anggota organisasinya memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sehingga pemimpin tersebut berupaya untuk mengajari dan mengembangkan daya inovasi dan kreatifitas dari para bawahannya.³⁵

3. Prinsip Kepemimpinan

Seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang dapat diterima bawahan dan lingkungannya. Pemimpin harus dapat mempengaruhi perilaku bawahannya agar apa yang diperintahkan senantiasa dapat dilaksanakan bawahannya.³⁶

Kepemimpinan berdasarkan prinsip dibawah ini:

- a. Bahwa semua orang memiliki potensi untuk berkembang. Dengan demikian seorang pemimpin berkewajiban mengaktualisasikan potensi orang-orang yang mereka pimpin secara optimal, utama dan terutama bagi kebaikan mereka dan organisasi.

³⁵ Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 47-55

³⁶ Bernandine Wijaya, *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2005), h.8-9

- b. Memiliki prinsip solidaritas dan subsidiaritas, solidaritas artinya solider/senasib sepe tanggungan dengan yang dipimpin. Subsidiaritas adalah suatu prinsip yang pada saat ini sering disebut “swadaya”, dalam arti keputusan yang menyangkut nasib dan kehidupan suatu kelompok atau masyarakat tertentu harus diambil oleh mereka sendiri dan tidak diputuskan oleh pemimpin atau kelompok lain.³⁷
- c. Mengasihi sesama seperti yang diajarkan oleh semua agama. Pemimpin harus memiliki sikap peduli, yang merupakan suatu sikap positif, sebab bila mereka peduli maka mereka akan berbuat sesuatu untuk meringankan penderitaan yang dialami rakyatnya.
- d. Akuntabilitas/memenuhi janji-janji harus merupakan prinsip yang dipegang seorang pemimpin dan dituntut dengan yang dipimpin oleh yang dipimpin. Akuntabilitas membuat kepemimpinan seseorang menjadi berharga dan dihargai oleh yang dipimpin, serta memenuhi komitmen yang telah diberikan. Mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan dalam kaitannya bagaimana dia menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.
- e. Kepemimpinan menyangkut kemauan dan kemampuan untuk berubah, suatu sikap yang dinamis dan tidak statis. Hal ini diperlukan karena pada kenyataannya semua berubah, karena pemimpin dituntut untuk memiliki visi, keberanian dan sekaligus tetap rendah hati untuk tetap mau belajar dan tumbuh. Tumbuh disini yaitu pemimpin dapat berkembang menjadi pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain.

³⁷ *Ibid*, h. 11-12

Konsep kepemimpinan dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas jelas menempatkan manusia sebagai titik sentral, dari keputusan yang diambil seorang pemimpin, terutama yang menyangkut nasib dan kehidupan dari mereka yang dipimpin dan masyarakat luas. Dalam perjalanan bangsa, kita telah menyaksikan bagaimana keputusan pemimpin yang tidak mengutamakan kebaikan bagi rakyat kemudian menyebabkan rakyat menjadi sangat menderita dalam waktu yang sangat lama. Penderitaan itu semakin bertambah karena kurangnya cinta kasih, solidaritas, kepedulian, dan pelayanan dari para pemimpin.³⁸

B. Etika Politik Islam

1. Definisi Etika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).³⁹ Dalam kaitannya dengan etika tersebut, Bartens menjelaskan etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos* dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuk lah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.⁴⁰

James J. Spillane SJ mengungkapkan bahwa etika atau *ethics* memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam

³⁸ Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.75

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Balai Pustaka, Tahun 2002), h. 271

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.⁴¹ Sementara menurut Burhanuddin Salam, etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.⁴²

Etika dilihat dari ruang lingkup dan pengertiannya, etika sangat dekat dengan moral. Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu *mos* dan bentuk jamaknya *mores* yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Oleh karena itu sama halnya dengan etika yang juga dalam bahasa yunani mempunyai pengertian adat istiadat mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan.⁴³

2. Definisi Politik

Politik dalam bahasa inggris *politic*, secara leksikal mengandung arti *acting on judging wisely, well judged, prudent*, yaitu bijaksana atau dengan bijaksana. Politik dalam bahasa latin adalah *politicus*, dalam bahasa yunani *politicos*, berasal dari kata *polisi* yang bermakna *city* “kota”. Politik dalam bahasa Indonesia dipahami dengan tiga arti, yaitu (1) segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, (2) tipu muslihat atau kelicikan, dan (3) dipakai nama disiplin ilmu pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁴⁴

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

⁴² Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta: Rineka Cita, 2002), h. 1

⁴³ Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Etika dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), h. 19.

⁴⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 61

Ada dua pendekatan yang dipakai oleh Delia Noer dalam mendefinisikan politik, yaitu : *pertama*, pendekatan yang menekankan pada nilai dan *kedua*, pendekatan yang menekankan pada perilaku. Pendekatan tersebut mencakup pula nilai-nilai yang selaras dengan etika dalam menetapkan baik buruknya sebuah sistem pemerintahan seperti yang digunakan oleh pakar politik, selain menggunakan faktor-faktor sejarah.⁴⁵

Pengertian Politik menurut Delia Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.⁴⁶

Menurut Miriam Budiarjo, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.⁴⁷

3. Definisi Etika Politik Islam

Dalam kaitannya etika dan politik, filsafat politik dahulu mempersoalkan tentang masalah nilai etika, pertanyaan yang diajukan merupakan abstraksi moral yang bersumber dari upaya manusia untuk memaknai kehidupan dengan ajaran yang lebih baik dan pasti.⁴⁸

Menurut Magniz Suseno, etika politik pada dasarnya merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sebagai usaha ilmiah, filsafat dibagi kedalam beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan

⁴⁵ M. Thahir Maloko, ETIKA POLITIK DALAM ISLAM, al-daulah Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013, h. 52

⁴⁶ Delia Noer, *Pengantar Pemikiran politik*, (Cet. III ; Jakarta: Rajawali, 1983), h. 6

⁴⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 61

⁴⁸ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 76

filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul diwilayah ini adalah apa itu manusia, alam, hakikat, realitas, apa itu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan filsafat yang langsung mempertanyakan praktis manusia adalah etika.⁴⁹

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan *abusei* atau penyalahgunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.⁵⁰

Alquran adalah petunjuk bagi umat Islam, maka tidak berlebihan apabila Alquran dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab “bagaimana hidup yang baik”.⁵¹ Dengan demikian Alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran/ 3:159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

⁴⁹ *Ibid*, h. 12

⁵⁰ *Ibid*, h. 54

⁵¹ Muslim, *Ancaman Bagi Penguasa Zalim Tetap Abadi di Neraka*, (Cet. I; Surabaya: CV. Cuitra Pelajar, 1998), h. 10

Artinya: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”*.⁵²

Kandungan ayat tersebut diatas menerangkan tentang etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut diatas, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungan.⁵³

Faisal Baasir mendasarkan etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai luhur ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya, ia adalah lentera dan panduan kehidupan serta modal ketenangan jiwa sebelum seseorang menentukan suatu tindakan tertentu.⁵⁴

Kekuasaan sebagai amanah merupakan prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip amanah tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58

71 ⁵² Departemen Agama, *Al Qur'ann dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.

⁵³ Abdul Muin Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),h. 34

⁵⁴ Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. xxxvii

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.⁵⁵

Makna *amanah* adalah “titipan” atau “pesan”. Dalam demokrasi Islam, amanah dipahami sebagai “sesuatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu bentuk pemeliharaan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran yang kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.”⁵⁶

4. Etika Kepemimpinan

Etika kepemimpinan adalah seorang yang memiliki etika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin.⁵⁷ Seorang pemimpin yang memiliki etika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada pada semua anggota organisasi yang dipimpin.

Seorang pemimpin menjadikan etika sebagai dasar mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan nilai dari

⁵⁵ *Ibid*, h. 87

⁵⁶ *Ibid*, h. 145

⁵⁷ I Gede Cahyadi Putra, I Gede Ngurah Bagus Gunadi, *Etika Kepemimpinan dan Fungsi Badan Pengawas Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa*, FE Universitas Mahasarwati Denpasar, h. 13.

semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta menghargai semua kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Dan bukan seorang pemimpin yang menciptakan jarak antara mimpi dan realitas. Tetapi dia seorang pemimpin beretika yang membantu semua mimpi pengikutnya menjadi kenyataan dalam kebahagiaan.

Perkembangan etika kepemimpinan di Indonesia terus mengalami dinamika. Masyarakat juga sedang mencari model kepemimpinan yang dianggap baik, peduli, maju atau produktif. Pilihan itu dapat ditemukan di instansi pemerintah, swasta atau masyarakat. Sosok pemimpin tertentu diidolakan dan dianggap neretika, yang berbeda dengan pemimpin lain yang tidak beretika. Ada lima prinsip kepemimpinan beretika, yakni adil (*fairness*), yterbuka (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), efisiensi (*efficiency*), dan tidak ada kepentingan individu (*no conflict of interest*).⁵⁸

Sudah sepatutnya seseorang yang telah diberikan kekuasaan harus bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaannya. Konsep tanggung jawab dalam Islam dinamakan sebagai amanat. Pemimpin atau setiap orang yang telah dibebani tanggung jawab dalam kekuasaannya, diwajibkan untuk menjalankan amanat yang berupa kewajiban dalam memberikan hak-hak yang layak kepada masyarakat. Dijelaskan pula dalam jurnal Achmad Farid mengenai etika politik Islam bahwa hal ini berkaitan dengan prinsip amanat yang berpegang teguh terhadap agama yang disyiarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang terkenal dengan judul “*al-Siyasah al-Syar’iyah*”. Ia

⁵⁸ *Ibid*, h. 15.

menyandarkan pembahasan tentang “Menunaikan Amanat” (Ada’u al-Amanah) pada QS. Al-Nisa ayat 58. Menurutnya, terdapat dua aspek penting dalam menunaikan amanat, *pertama*, aspek tentang jabatan dan metodologi pengangkatannya (al-walayah). Kedua, yaitu aspek tentang perbendaharaan atau harta kekayaan (al-amwal).⁵⁹

Suatu amanat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ia meyakini bahwasannya amanat harus diberikan kepada orang-orang yang tepat. Hal ini dikarenakan amanat bukanlah perkara biasa. Pada hari kiamat amanat ini menjadi bentuk kehinaan dan penyesalan bagi orang-orang yang tidak mampu mengembannya. Namun sebaliknya, bagi yang melaksanakan sesuai dengan haknya dan sebagaimana mestinya, maka amanat ini menjadi jariyah bagi pemiliknya.

C. Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah

1. Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah banyak membahas mengenai etika politik menurut pandangan Islam, salah satunya ia membahas tentang bagaimana mengangkat seorang bakal calon pemimpin agar dapat menjalankan kepemimpinannya dengan amanah, adil dan menciptakan kemaslahatan untuk rakyatnya. Terdapat empat pemikiran Ibnu Taimiyah dalam mengangkat seorang pemimpin dan menjalankan kepemimpinannya dalam suatu jabatan pemerintahan, sebagai berikut:

⁵⁹ Achmad Farid, *PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM*, Dauliyah, 2 Juli 2019, Vol. 4, No 2 h. 76

a. Mengangkat yang paling layak dan sesuai (*Ashlah*)

Pada saat Rasulullah saw, menaklukkan kota Makkah dan menerima kunci Ka'bah dari bani Syaibah, maka kunci tersebut hendak diminta oleh Abbas bin Abdil-Muthalib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yakni memberi minum jamaah haji serta menjadi pelayan ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itu, Surat An-Nisa': 58-59 diturunkan yang mengindikasikan agar Rasulullah saw. Tetap mempercayakan kunci itu kepada bani Syaibah.

Dengan demikian, sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintahan (*waliyyul-amri*) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu.⁶⁰

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum muslimin ini mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (*al-mustahiqqin*) untuk memangku jabatan tersebut pejabat-pejabat yang menjadi deputi (*nuwwab*) di berbagai kota (*amshar*), para gubernur (*umara*) yang mewakili kepala pemerintahan (*dzawi as-sulthan*) di daerah, kepala pengadilan (*hakim*), juga panglima-panglima militer dan seterusnya, mulai dari panglima tertinggi sampai yang terendah, dan juga para pejabat dibidang keuangan, seperti menteri-menteri urusi keuangan (*wuzara*), pengumpulan dana, pengurus dana untuk ilmu pengetahuan dan seni, penarikan pajak kharraj dan zakat serta harta-harta lain yang dimiliki kaum muslimin.

⁶⁰ Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam, terj. Rofi' Munawwar*, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 4

Masing-masing pejabat itu hendaknya mendelegasikan tugas atau mengangkat orang yang paling layak, bahkan hal ini seharusnya diterapkan pula dalam mengangkat imam-imam sholat, muadzin, staf pengajar (guru), pembaca Al-Qur'an, amirul – hajj, kaeryawan pos dan giro. Begitu pula terhadap kesatuan dinas rahasia (badan intelejen), bendahara, pasukan pengamanan dan pengawal yang ada sebagai penjaga pintu-pintu dan pos di benteng dan kota-kota, dan dikesatuan militer dari tingkat pusat sampai daerah, para pemimpin kabilah dan penguasa pasar, juga para pemimpin daerah pedesaan (*qura*) yang memiliki gelar (*dihqan*).⁶¹

b. Memilih Yang Terbaik Kemudian Yang Dibawahnya

Jika masalah ini benar-benar telah dipahami, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar mumpuni dalam mengemban suatu tugas walayat seperti itu jarang ditemui. Maka, dalam kasus seperti ini agar yang terbaik menjadi pilihan, jika tidak berturut-turut yang terbaik di peringkat bawahnya yang nanti menjadi pilihan dalam setiap penugasan jabatan (*manshab*), jika itu diterapkan dengan seleksi yang ketat (*ba'da al-ijtihad at-tam*), dan pilihannya (*akhdzuha*) dalam penugasan walayat kepada yang memenuhi kriteria (*bihaqqiha*) , maka yang melakukan seleksi penugasan jabatan itu telah melaksanakan dan menepati amanatnya dan telah menunaikan kewajiban dibidangnya. Dengan menerapkan kebijakan itu, dia tergolong para imam yang adil di

⁶¹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*....., h. 5

sisi Allah, sekalipun beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya.⁶² Dalam hal ini Allah swt. Berfirman dalam Q.S at-Taghabun: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.⁶³

Siapa saja yang melaksanakan kewajiban dengan segala daya upayanya, dialah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Rasulullah saw. Bersabda:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ مَرَفَاتُوا بِهِ مَا سَبَّحْتُمْ (أَخْرَجَاهُ فِي
الصَّحِيحِينَ) 〰〰

Artinya: “Apabila aku perintahkan kepadamu tentang suatu urusan, maka laksanakanlah semampumu”. (H.r. Bukhari dan Muslim).

Akan tetapi, jika seseorang tidak memiliki daya kemampuan, tidak berhak bagi tugas seperti itu, atau tidak memiliki sifat amanat (*khiyanah*), dia akan mendapat sanksi hukum. Dengan demikian seseorang yang memiliki wewenang agar tahu siapa saja yang lebih layak (*ashlah*) dalam menempati suatu tugas (*fi kulli manshab*), karena

⁶² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*....., h. 14

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit DIPONEGORO, 2006), h. 445

walayat itu memiliki dua pilar (*ruknnani*): otoritas (*al-quwwah*) dan amanat.⁶⁴

Allah berfirman dalam Q.S. al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرَاهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.⁶⁵

Kekuatan otoritas dalam pemerintahan dan pemberlakuan hukum terhadap sesama manusia adalah dengan memiliki ilmu tentang keadilan menurut panduan al-Qur’an dan Sunnah, demikian pula dengan kemampuan menerapkan hukum (di tengah-tengah masyarakat).⁶⁶

Sementara sifat amanat, erat kaitannya dengan rasa takut (*khauf*) kepada Allah swt, tidak memperjual-belikan ayat-ayat-Nya dengan harga yang murah, dan tidak memiliki rasa takut terhadap sesama manusia. Ketiga karakter (*khishal*) inilah yang dijadikan Allah sebagai asas dalam pemerintahan untuk mengatur manusia. Sebagai firman-Nya, “*karena itu janganlah engkau menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.*” (Q.s. al-Maidah:44).

c. Pemimpin Yang Mempunyai Sifat Otoritas (Quwwah) Dan Amanat Sekaligus.

⁶⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah*....., h. 15

⁶⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah*....., h. 310

⁶⁶ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah*....., h. 16

Realita menunjukkan bahwa orang yang memiliki sifat otoritas (*quwwah*) dan amanat sekaligus sangatlah sedikit.⁶⁷ Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara yang timbul diantara orang banyak, wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus membudayakan musyawarah. Suka bermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan di puji Allah. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar mengkehndaki agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijma' kaum muslimin, maka menurut Ibnu Taimiyah wajiblah mengikuti kehendak itu.

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisaa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶⁸

Tidak seorangpun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia orang terkemuka dalam lapangan agama dan politik.

⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*....., h. 17

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*....., h. 69

Pemimpin (*ulil amri*) dalam surat An-Nis ayat 59 menurut pendapat Ibnu Taimiyah terdiri dari para pemimpin negara (*umara*) dan ulama.⁶⁹

Jika dalam suatu walayat (jabatan dalam pemerintahan) lebih menuntut kebutuhan akan adanya sikap amanat, orang yang memiliki kejujuran untuk mengemban amanat adalah yang lebih pantas menduduki posisi tersebut. Pada sektor jabatan di bidang militer, apabila seorang penguasa mengangkat seorang panglima agar bersikap seperti itu, dengan melakukan konsultasi (musyawarah) dengan seorang ahli dan ulama (*ulul 'ilmi*), untuk melihat dua kriteria, yakni amanat dan sifat tegas.

Sebagian ulama ditanyai tentang suatu fatwa, jika tidak ada seorang pun yang patut menduduki jabatan hakim, kecuali orang berilmu tapi fasik, ada juga yang bodoh tapi memiliki komitmen terhadap agamanya, maka kepada siapa pilihan ditujukan? Jawabannya, pilihan tersebut ditentukan menurut kadar kebutuhannya. Pengertiannya, bila komitmen keagamaan lebih diperlukan karena dominannya kerusuhan sosial, pilihan jatuh kepada orang yang berkomitmen tinggi pada agama. Namun jika lebih membutuhkan orang yang piawai dalam mengungkap masalah pelik, pilihan jatuh kepada yang berilmu.⁷⁰

Mayoritas ulama cenderung kepada mereka yang memiliki kualitas agama lebih baik. Para imam mazhab pun bersepakat, yang patut menduduki jabatan ini adalah orang yang mampu bertindak adil dan layak dalam persaksian; yakni, komitmen terhadap agama. Di sisi lain, para ulama berbeda pendapat tentang kriteria keilmuan, haruskah dia

⁶⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' a-Rasail al-Kubra*, (Kairo: Maktabah al-Misriyyah), Jilid I, h.223

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah.....*, h. 25

seorang mutjahid, atau bolehkah wewenangnya diberikan kepada seorang hanya mengikuti pendapat imam (*muqallid*), ataukah mengutamakan yang benar-benar memenuhi kriteria utama, barulah kemudian mencari yang standarnya satu tingkat dibawah pilihan utama; yang memenuhi semua persyaratan.

d. Metodologi Untuk Mengetahui Yang Layak Dalam Pengangkatan.

Prinsip dari sub-bab ini adalah mengetahui yang paling sesuai. Hal ini akan dapat terealisasi bila mengetahui tujuan wewenang kekuasaan (*walayat*) serta cara untuk mencapainya. Jika tujuan dan sarana penunjang telah dipahami secara baik, sempurnalah masalah itu. Maka, tidaklah mengherankan bila mayoritas raja-raja atau pemimpin negeri yang cenderung pada kehidupan duniawi dan kelezatannya. Pastilah memilih para staf yang mendukung ambisi kekuasaan mereka, sudah menjadi sifat penguasa yang memiliki ambisi kekuasaan (*ris'ah*) bagi dirinya sendiri dengan lebih mendahulukan untuk mengangkat seseorang yang rela mendukung kepemimpinannya.

Tujuan yang harus direalisasikan dalam setiap wewenang kekuasaan, yaitu untuk memperbaiki cara hidup beragama dalam diri manusia. Yang bila terabaikan begitu saja, kerugianlah yang akan didapatkan dan sia-sialah segala yang pernah dilakukannya di dunia. Juga memperbaiki segala elemen yang hanya dengan itu agama bisa ditegakkan. Ini dapat dicapai dengan dua metoda: pertama, distribusi harta kekayaan pada mereka yang berhak (*al-mustahiqqin*) dan kedua, penerapan sanksi hukum (*'uqubat*) bagi para pelanggar aturan hukum (*al-*

mu'taddin). Oleh karena itu, siapapun yang tidak berbuat melampaui batas; dengan melanggar aturan agama, dia adalah orang yang saleh dari segi agama dan dunianya.⁷¹

Umar bin Khaththab r.a bahkan berkata, “sesungguhnya aku mengutus para pejabatku kepada kalian semua adalah dalam rangka untuk mengajari kalian Kitab Allah, Tuhan kalian, dan Sunnah Nabi saw, serta menegakkan ajaran agama di antara kalian semua.” Konsekuensinya, jika kualitas suatu pemerintahan dan masyarakatnya mulai bergeser [mengalami degradasi], maka akan tercipta sebuah kondisi yang rancu dan ketimpang muncul di mana-mana.⁷²

Seorang pemimpin yang mencurahkan (*ijtihad*) segenap kemampuannya pada segi perbaikan (*ishlah*) urusan agama dan urusan keduniaan semampu mungkin, maka dialah tokoh pada zamannya sekaligus merupakan mujahid yang utama di jalan Allah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sehari dalam kehidupan seorang pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun.

Dalam Musnad Imam Ahmad, dari Nabi saw., bahwasannya beliau bersabda:

أَحَبُّ أَلْمَلِيقِ إِلَى اللَّهِ أَمَامٌ بَادِلٌ وَأَبْغَضُهُمْ إِلَيْهِ أَمَامٌ - زُرُّ

Artinya: “Makhluk yang paling dicintai Allah adalah imam yang adil, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pemimpin yang zalim.”

⁷¹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*....., h. 29

⁷² Jika rakyat bawahan melakukan penyimpangan pada salah satu segi, dan para pemimpin melakukan hal serupa di sisi lain, maka urusan akan menjadi penting.

Di dalam kitab Sunan juga diriwayatkan bahwa Rasul saw, bersabda “*Orang yang berusaha (sa’i) untuk bersedekah dengan kesungguhan, bagaikan mujahid fi sabilillah.*”⁷³

Jelaslah sudah, bahwa tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan Kitab-Nya adalah agar manusia melaksanakan; menegakkan keadilan, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah maupun pada hak-hak sesama makhluk.

Barangsiapa menyimpang dari Al-Qur’an akan diluruskan dengan besi (senjata). Dengan kata lain, asas tegak berdirinya agama ini adalah mushaf (Al-Qur’an) dan pedang. Di riwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang mengatakan, “Kami diperintah oleh Rasulullah saw, untuk memukul dengan ini (pedang) kepada orang yang menyimpang dari ini (mushaf),” apabila ini menjadi tujuan utama (yakni, meninggikan kalimat Allah), dengan demikian disyaratkan adanya pelaksanaan atau media yang lebih dapat mendekati pada tujuan itu, media (pelaksana) yang dapat lebih mendekati pada tujuan itu hendaknya dicari dari dua orang; manakah diantara keduanya lebih mampu mendekati pada tujuan itu, jika sudah terpilih satu, orang yang bersangkutan berhak dipilih menjadi wali.⁷⁴

Jika suatu walayat (tugas keagamaan) adalah berupa kepemimpinan (imamah) dalam shalat, maka penentuan pengangkatannya adalah dengan mengedepankan menurut kriteria yang telah ditentukan Nabi saw.

⁷³ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah*....., h. 31

⁷⁴ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah*....., h. 33

Jika terdapat dua calon dengan kelebihan dan kekuatan yang berimbang dan sulit untuk menentukan siapa di antara keduanya yang paling layak dan sesuai, pemilihan dilakukan dengan sistem undian. Hal tersebut sebagaimana terjadi atas diri Sa'ad bin Abi Waqqash yang didalam pemilihannya sebagai panglima pada perang al-Qadisiyyah dilaksanakan melalui undian, karena adanya perselisihan di kalangan mereka pada saat itu.⁷⁵

D. Kajian Pustaka

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Fitria Wulandari dari Fakultas Syariah, Jurusan Siyasa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara) pada tahun 2017.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan camat dalam pelayanan publik dan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya:

Dalam menjalankan kepemimpinannya camat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan masyarakat pada kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara, dikatakan cukup berhasil dengan memberikan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat dan baik.

⁷⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah.....*, h. 33

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Alba Rohma Triwijaya, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Judul Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika politik Ibnu Taimiyah dan Inbu Khaldun pada tahun 2017.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mencoba memahami etika politik dari dua tokoh muslim yang dapat dijadikan rujukan referensi teori politik Islam, yang hidup dalam masa dan situasi yang berbeda dan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya:

Corak pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah harus tegaknya syariat Islam dan corak pemikiran etika politik Ibnu Khaldun harus seimbang urusan dunia dan akhirat. Keduanya sepakat bahwa seorang pemimpin sebagai pemecah permasalahan warga negaranya, mendirikan negara sebuah keharusan, dan keadilan sebuah tujuan dalam penyelenggaraan negara.

Maka sesuai dengan penelitian yang relevan tersebut peneliti mencoba melakukan penelitian yang berbeda dengan menggunakan indikator kepemimpinan dan etika politik Islam dengan teori tambahan dari beberapa ahli.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Natar

1. Letak Geografis

Kecamatan Natar merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Natar terbentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 1964, ibukota kecamatan Natar adalah Merak Batin dengan membawahi 26 desa dengan luas wilayah 253, 74 KM², dan dihuni oleh berbagai etnis/suku baik penduduk asli maupun pendatang. Kecamatan Natar berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bandar Lampung
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung

Secara topografis wilayah Kecamatan Natar sebagian besar bentuk permukaan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan kurang dari 100 meter.

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan Kecamatan Natar dalam angka (2015), jumlah penduduk Kecamatan Natar adalah 176.370 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki adalah 90.311 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 86.059 jiwa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Natar berada pada kelompok umur 15-64 tahun (65,38%). Secara ekonomi, umur dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu kelompok umur 0-14 tahun (umur belum produktif), kelompok umur 15-64⁴⁴ (umur produktif), dan kelompok umur diatas 65 tahun (umur tidak lagi produktif). Berdasarkan kategori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di Kecamatan Natar cukup tinggi.

3. Keadaan Pertanian

Sebagian besar wilayah kecamatan natar merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-100 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di Kecamatan Natar meliputi persawahan, peladangan, perkebunan, pemukiman. Dan lain-lain. Penggunaan lahan, khususnya untuk sawah, di Kecamatan Natar sangat luas dimana terdiri dari lahan sawah irigasi dan tadah hujan dengan luas 7.786 hektar; lahan tersebut rata-rata diusahakan 2 kali dalam setahun dengan pola tanam padi-palawija. Kedalaman lapisan olah (tanah atas) adalah 30-50 cm. Penggunaan lahan pertanian untuk tanaman palawija atau perladangan di Kecamatan Natar juga sangat luas, yaitu 7.277 hektar, karena selain sentra padi Kecamatan natar merupakan salah satu sentra jagung di Kabupaten Lampung Selatan.

B. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.


1. Profil Kantor Camat Natar

Nama Kecamatan : Natar
 Nama Camat : Drs. Koharuddin
 Nama Penggerak Pkk : Ny. Gustina Koharuddin
 Nama Sekretaris Camat : Firdaus Adam, S.Stp, MM

Visi dan Misi Kecamatan Natar

Visi : Terwujudnya Kabupaten Lampung Selatan Yang Sejahtera Berdaya Saing Mandiri dan Berakhlaq Mulia.

Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Profesional.⁷⁶



LURAH/ KEPALA DESA

Dasar: Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 69 tahun 2016

2. Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Kecamatan Natar memiliki pegawai sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang. Kepegawaian adalah sumber daya manusia yang merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan natar dalam melaksanakan tugas pokoknya didukung dengan sumber daya manusia sebagai berikut:

30 orang berstatus Aparatur Sipil Negara

13 orang berstatus Honor Daerah

4 orang berstatus Honor Dinas

Tabel 2.
ASN Kecamatan Natar Berdasarkan Kepegawaian

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang	3,3
2	Penata Tingkat I (III/d)	2 orang	6,6
3	Penata (III/c)	9 orang	30
4	Penata Muda TK I (II/b)	7 orang	23,3
5	Penata Muda (III/a)	1 orang	3,3
6	Pengatur (II/c)	6 orang	20
7	Pengatur Muda TK I (II/b)	1 orang	3,3
8	Pengatur Muda (II/a)	2 orang	6,6
9	Juru Muda TK I (I/b)	1 orang	3,3

Jumlah	30 orang	99,7
--------	----------	------

Sumber data: Subbag Kepegawaian Kecamatan Natar

Tabel 3.
ASN Kecamatan Natar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Pasca Sarjana/S2	1 orang	4,7
2	Sarjana/S1	19 orang	24,7
3	Diploma/D3	2 orang	2,35
4	SLTA	24 orang	19,6
5	SLTP	1 orang	4,7
Jumlah		47 orang	56,05

Sumber data: Subbag Kepegawaian Kecamatan Natar

ASN Kecamatan Natar didominasi oleh jenjang pendidikan sarjana/S1 sebanyak 19 (sembilan belas) dan Pasca Sarjana/S2 sebanyak 1 (satu) orang, lulusan Diploma/D3 sebanyak 2 (dua) orang tamatan pendidikan SLTA sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

C. Kepemimpinan Camat Dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah Di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

1. Tugas dan Fungsi camat

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan suatu wilayah pemerintahan, namun sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas lembaga teknis daerah bahkan kelurahan.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah di kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi. Namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Kedudukan kecamatan dijelaskan dalam pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c. Rancangan Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapat persetujuan bersama Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum di tetapkan Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Menteri ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.⁷⁷
- d. Camat merupakan perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Camat merupakan pimpinan tertinggi di kecamatan, dan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan.

Pada pasal 224 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 ayat (2) dijelaskan bahwa: “Bupati/Wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷⁸ Yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan

⁷⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 221, h. 187

⁷⁸ “Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014 oleh Muhammad Fadhil,S.Sos., M.Si” (On-line), tersedia di: https://kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Camat_dan-Kecamatan_menurut_UU_23_th_2014.pdf. (05-03-2019)

teknis pemerintahan ialah dibuktikan dengan adanya ijazah diploma sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepomongprajaan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan bapak Firdaus Adam selaku Sekretaris Camat Natar mengatakan bahwa “saya mengetahui bagaimana pasal 224 tersebut, kalau untuk kwalifikasinya yang pasti sih harus ada sertifikat kepomongprajaan, tetapi kembali lagi kepada kebijakan bupati. Karena sudah menjadi kebijakan daerah masing-masing, apapun kebijakannya sbupati berhak menentukan.”⁷⁹

Berdasarkan bulir pasal 224 yang dimaksud sebagai pengetahuan teknis pemerintahan yaitu calon kepala camat dianggap telah mampu dan mengetahui mengenai pemerintahan dengan memiliki sertifikat.

Menurut bapak Agus Lani selaku plt. Kasi Pemerintahan “kalau peraturan tersebut sifatnya fleksibel, jadi dia kan ada undang-undang otonomi daerah, jadi kabupaten/kota berhak menentukan kebijakannya masing-masing memberikan kewenangan seluas-luasnya, kecuali otonomi khusus seperti papua aceh dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) otonomi daerah dari sabang sampai marauke sama”.⁸⁰

Kebijakan diberikan kepada bapak Bupati/Walikota untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berlaku di wilayah kerjanya.

Bapak Firdaus Adam menambahkan “Yang pasti pangkat cukup, tidak menyalahi aturan, kemudian kalau untuk perjenjangan karir gaperlu yang penting pangkat cukup”.⁸¹

⁷⁹ Firdaus Adam, Sekretaris Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kasi Pemerintahan, Natar, 27 Mei 2019.

⁸⁰ Agus Lani, plt. Kasi Pemerintahan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kasi Pemerintahan, Natar, 27 Mei 2019.

⁸¹ Firdaus Adam, Sekretaris Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kasi Pemerintahan, Natar, 27 Mei 2019.

Pangkat/ golongan yang mencukupi untuk menjabat sebagai kepala camat ialah III/d atau Penata Tingkat 1. Pak Firdaus Adam menambahkan “III d kayak bapak agus, bapak ini cukup jadi camat, kalau saya belum. III d cukuplah, yah mungkin adek sudah faham lah bagaimana formal nya”.⁸²

Pengangkatan kepala camat oleh Bupati/Walikota juga tidak menggunakan asesmen melalui syarat-syarat lainnya. Menurut pak Sekcam, karena penunjukkan kepala camat tersebut berdasarkan siapa yang dianggap oleh bapak Bupati/Walikota yang paling berkompeten.

Mengenai data yang dibutuhkan dalam pengangkatan tersebut, bisa langsung diminta di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Tidak ada syarat-syarat yang harus dikumpulkan oleh calon kepala camat tersebut.

Menurut bapak Firdaus Adam mengenai persyaratan, bahwa “Persyaratan fisik sudah ada di BKD, misalnya pak agus ingin menjadi camat, nanti data nya saya langsung minta ke BKD, bukan yang dari bersangkutan kan kita sudah terdata di kantor, kantor kepegawaian, disana sudah tersedia datanya”.⁸³

Tugas Camat dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 225 No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 225 camat memiliki tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

⁸² *Ibid*

⁸³ Firdaus Adam, Sekretaris Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kasi Pemerintahan, Natar, 27 Mei 2019.

- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸⁴

2. Pendapat Masyarakat Kecamatan Natar

Terkait penelitian yang membahas mengenai Kepemimpinan Camat dalam Perspektif etika politik Ibnu Taimiyah di kantor Kecamatan Natar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat dan Tokoh Agama diperoleh keterangan sebagai berikut:

Menurut bapak Widodo selaku ketua rt 05 dusun citerep mengatakan bahwa “komunikasi yang dilakukan bapak camat dengan 26 desa sudah cukup baik, karena beliau meninjau langsung ke desa secara bergilir, apalagi

⁸⁴ *Ibid*, h. 188

untuk mengawasi dana desa”⁸⁵. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, kegiatan yang dilakukan oleh kepala camat salah satu diantaranya adalah melakukan pengawasan ke desa yang ada di kecamatan Natar, selain sebagai bentuk pengawas itu juga dilakukan agar perkembangan dan program yang dilaksanakan oleh kecamatan Natar terlaksana dengan maksimal.

Menurut Suyanti selaku warga kecamatan Natar yang mendapatkan PKH beras dan telur mengatakan “kepala camat bagus, karena beliau program PKH lancar, yang dapat juga tepat sasaran. Kalau bukan karena beliau, bisa jadi programnya tidak berjalan, bapak camat juga sangat ramah dengan masyarakatnya, pernah ketemu waktu itu. Programnya yang lainnya juga sudah baik, kayak contohnya perekaman e-KTP, setiap hari dilayani dengan baik, bahkan ada waktu tertentu dilakukan di desa-desa kecamatan Natar.”⁸⁶

Menurut Devi Dwi Yanti selaku warga kecamatan Natar mengatakan bahwa “bapak camat Natar yang menjabat dari tahun 2017 sampai sekarang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai seorang pemimpin dia mampu berkomunikasi dengan masyarakatnya dengan baik, dan juga mengawasi program e-KTP dengan baik, prosedurnya sudah jelas”⁸⁷.

Menurut ibu Juju selaku koordinator ibu-ibu pengajian Mushola Al-Ikhlas dusun citerep mengatakan bahwa “ kalau bapak camat

⁸⁵ Widodo, Warga Kecamatan Natar, *Wawancara dengan penulis*, Rumah bapak Widodo, Natar, 19 Mei 2019.

⁸⁶ Suyanti, Warga Kecamatan Natar, *Wawancara dengan penulis*, Rumah Ibu Suyanti, Natar, 19 Mei 2019.

⁸⁷ Devi Dwi Yanti, Warga Kecamatan Natar, *Wawancara dengan penulis*, Rumah Devi Dwi Yanti, Natar, 19 Mei 2019.

kepemimpinannya sangat bagus, khususnya bidang-bidang keagamaan. Sering mengadakan pengajian akbar, dan mengundang penceramah hebat, contohnya yang sering diundang adalah mamah Dedeh. Sangat baik dan ramah. Jadi ibu-ibu pengajian juga semakin bersemangat.”⁸⁸

3. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya adalah Abu-‘Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibnu as-Syaikh Majdi ad-Din Abi al-Barakat Abdu as-Salam Ibnu Abi Muhammad Abdillah Abi al-Qosim al-Khaidiri.⁸⁹ Ia lahir pada tanggal 10 Rabiul awal 661 H/ 22 Januari 1263 M. Di Harran, daerah Palestina dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syria yang setia dengan ajaran puritan dan amat terikat dengan mazhab Hanbali.⁹⁰ Kakeknya adalah Abdu as-Salam adalah seorang ulama pemuka agama tersohor di Bagdad. Tradisi ini turun temurun sampai Abdul al-Halim ayahnya Ibnu Taimiyah yang menjabat kepala sekolah terkemuka di Damaskus.⁹¹

Julukan Ibnu Taimiyah adalah Abdul Abbas, namanya adalah Ahmad dan gelarnya adalah Tiqiyuddin. Lengkapnya adalah Abul Abbas Ahmad Taqiyuddin. Sedangkan sebab munculnya laqab “Ibnu Taimiyah” menurut suatu riwayat, kakek Syikhul Islam, Muhammad bin Khadir pergi menunaikan haji dan dia memiliki seorang istri yang tengah hamil (yang ditinggalkannya) melewati daerah Taima’. Disana kakeknya melihat seorang

⁸⁸ Juju, Warga Kecamatan Natar, *Wawancara dengan penulis*, Rumah Ibu Juju, Natar, 20 Mei 2019.

⁸⁹ M. Hasan al-Jamal, *Hayatu al-A, Immatun*, terj. M. Khaled Muslih, Imam Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 203

⁹⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic of Story of Government According to Ibnu Taimiyah*, terj. Masroni, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 20

⁹¹ Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 47

anak perempuan masih kecil keluar dari tempat persembunyiannya (karena sedang bermain). Ketika sang kakek kembali ke Harran, dia mendapatkan istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan (yang kemudian akan menjadi ibunya Ibnu Taimiyah), maka ketika ia melihatnya (ia teringat anak perempuan di daerah Taima' mengatakan, Ya Taimiyah, ya Taimiyah", sehingga kemudian Syikhul Islam digelar dengan Ibnu Taimiyah (anak Taimiyah).⁹²

Ibnu Taimiyah berasal dari Harran. Ibnu Jubair berkata, "cukup bagi kampung ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan, bahwa kampung inilah tempat bapak kita Nabi Ibrahim As". Cuaca di Harran sangat berpengaruh pada sikap Ibnu Taimiyah, yakni menjadikan seorang yang berperilaku bersih, bagus tingkah laku dan *istiqomah*, disamping cuaca panasnya mampu mengobarkan semangat bela agama.⁹³

Sekitar tahun 667 H/ 1268 M. Keluarganya (Ibnu Taimiyah) bermigrasi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman bangsa Mongol atau tentara Tartar. Beliau datang bersama orang tuanya dan keluarganya ke Damaskus ketika beliau masih kecil. Mereka eksodus dan melarikan diri dari kota Harran demi menghindari kezhaliman dan kesewenang-wenangan bangsa tartar kala itu. Mereka berjalan di malam hari, dengan membawa kitab-kitab yang mereka angkut dengan gerobak yang ditarik sapi ternak karena tidak ada hewan tunggangan, sehingga hampir saja mereka berhasil

⁹² Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, terj. Izzudin Karimi, *Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah tentang Khalifah Islamiyah, Memerangi Pemberontakan, Hukum Murtad, Pengadilan Negeri, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Sahifah, 2008), h. 18

⁹³ Said Abdul Aahim, *Ibnu Taimiyah Pembaharu Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj. Faisal Saleh, Khoerul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 17

disusul oleh musuh. Karena beratnya muatan gerobak tersebut mogok, maka mereka bermunajat kepada Allah untuk memohon pertolongan kepada-Nya, hingga mereka pun terhindar dari musuh dan selamat, dan disanalah untuk pertama kalinya Syaikhul Islam kecil menghadiri majlis ilmu guru beliau yang pertama, Asy-Syekh Zainuddin Ahmad bin ad-Da'im al-Maqdisi.⁹⁴

Ketika pindah ke Damaskus tersebut, Ibnu Taimiyah berusia 6 tahun. Orang tuanya mempeunyai pandangan kedepan dan mengerti pentingnya pendidikan.oleh sebab itu ia diasuh dan di didik dengan baik. Dengan pendidikan yang begitu terarah, sehingga dalam usia yang relatif muda sudah hafal Al-Qur'an. Disamping potensi kecerdasannya, lingkungan keluarga, ia sangat mencintai ilmu dan giat mencarinya pada siapa, dimana dan kapan saja. Tiada hari baginya tanpa membaca, mendengar dan berdiskusi.

Di Damaskus Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan studinya di bawah bimbingan sang ayah. Studi yang ditekuninya didasarkan paradigma dan kaidah-kaidah mazhab Imam Hambali. Ia juga banyak belajar kepada syekh-syekh yan lain, oleh sebab itu tidak mengherankan jika kemudian ia sangat menguasai berbagai disiplin ilmu seperti, Al-Qur'an, Hadis, Tafsir, Fiqh, Ushul Fiqh, bahasa, berhitung, logika dan filsafat.⁹⁵

Disebutkan bahwa pendidikan Ibnu Taimiyah dimulai dengan mengaji kepada ayah dan pamannya. Ia juga belajar kepada beberapa ulama

⁹⁴ *Ibid*, h. 19

⁹⁵ Persoalan filsafat banyak dibicarakannya, ketika melancarkan kritik terhadap kesesatan dan kekeliruan dalam alur logika, terutama filsafat yunani. Masalah tersebut banyak dimuatnya dalam sebuah kitab; *Naqd al-Mantiq*, lihat Nurcholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 39-40

terkemuka di Damaskus dan sekitarnya. Jumlah ulama dan guru besar Taimiyah mencapai lebih dari dua ratus syekh.⁹⁶ Di antara sekian banyak guru yang telah mentransformasi ilmunya dapat disebutkan antara lain:

- a. Syam ad-Din Abd Rahman Ibnu Muhammad Aibn Ahmad al-Maqdisi (597-682 H). Adalah seorang ahli hukum Islam (fiqh) dan Hakim Agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Syria, setelah sultan Baybras (1260-1277 M) melakukan pembaharuan di bidang peradilan.
- b. Al-Munaja Ibnu Usman al-Tanukhi (611-695 H). Ia seorang guru Ibnu Taimiyah di bidan Fiqih, tokoh tersohor di bidang fiqh pada zamannya di Syam (Suriah). Ia juga seorang mufassir dan ahli nahwu, pemberi fatwa dan pengarang. Karangannya antara lain; Syarh al-Mughni sebanyak empat jilid, Tafsir Al-Qur'an, ikhtisar al-Mashul, dan lain sebagainya.
- c. Ibnu Abd al-Qowiy (603-699 H) adalah seorang ahli Hadis, Fiqih, nahwu dan pengarang. Karyanya antara lain; Kitab al-Furuq.
- d. Ibnu Abd al-Da'im (557-678 H) seorang guru Ibnu Taimiyah di bidang hadis. Di antara ulama yang meriwayatkan hadis darinya adalah al Syaikh al-Muhy al-Din al-Nawawi dan Ibnu Daqiq al-id. Ibnu Taimiyah belajar dengannya musnad ilmam Ahmad dan kitab-kitab Shahih Enam (Kutub al-Sittah).⁹⁷

Melihat jumlah dan kualitas guru-guru Ibnu Taimiyah, di samping keberadaan sosok Ibnu Taimiyah itu sendiri, maka dapat di mengerti

⁹⁶ Abu Hasan Ali an-Nadawi, *Syikul Islam Ibnu Taimiyah, terj. Qadirunnur*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 45

⁹⁷ *Ibid*, h. 45

mengapa ia menjadi seorang yang berilmu luas, kritis dan berpandangan orisinil. Dan pada gilirannya ia mampu melahirkan murid-murid yang memiliki kualitas ilmu keagamaan yang handal antara lain: al-Hafiz Ibnu Rajab⁹⁸ dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Masyarakat khususnya tempat Ibnu Taimiyah lahir, dan umumnya di seluruh wilayah kekuasaan Mamalik, atau bahkan di banyak kawasan lain, sangat heterogen, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadi perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah banyak macam bangsa; Arab asal Irak, Arab asal Suriah, Mesir, Turki, Tartar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap. Armenia dan sebagainya, sedang mereka berbeda satu sama lain dalam adat istiadat, tradisi, perilaku, dan alam pikiran. Hal itu jelas menimbulkan kerawanan-kerawanan kehidupan bernegara. Dalam suasana demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial dan pemupukan moral serta akhlak, yang lebih parah lagi, pada waktu itu masalahnya tidak hanya banyak agama yang berbeda satu sama lain, tetapi juga banyak mazhab, termasuk juga mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁹⁹

Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqaidah 728 H atau 26 September 1328 M dalam penjara di benteng Qal'ah.

⁹⁸ *Ibid*, h. 18

⁹⁹ Munawir Shjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Islam*, (Jakarta: UI-Press, 2003), h. 80-81.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KEPEMIMPINAN CAMAT
DALAM PERSPEKTIF ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH

A. Kepemimpinan Camat di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. Peran Kepemimpinan Camat di Kantor Camat Natar

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya Kantor Kecamatan Natar merupakan salah satu pembagian wilayah administratif di bawah wilayah Kabupaten Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan profesional merupakan suatu organisasi pemerintah daerah, yang diberikan sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan mencakup wilayah kecamatan.

Kecamatan bertujuan untuk mempermudah jalur koordinasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti, pelayanan publik dan pemberdayaan desa/kelurahan yang tetap berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Camat sebagai kepala di kecamatan yang diangkat langsung oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 224 UU No 23 tahun 2015 untuk memberikan kewenangan seluasnya terhadap kepemimpinan camat.

Kepemimpinan merupakan kunci utama yang menunjang keberhasilan dalam sebuah organisasi, dalam hal ini kepemimpinan camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan adalah kunci utama bergeraknya

sistem pemerintah dengan sangat baik dan sesuai fungsinya serta pemimpin yang dapat menjadi contoh bagi bawahannya agar mau melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Sebagai kepala birokrasi pemerintahan akan berhasil jika sudah merealisasikan semua visi misi yang telah dibuat ketika menjabat sebagai kepala birokrasi pemerintahan. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh komunikasi yang baik kepada bawahannya. Suatu birokrasi mensyaratkan adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan semua elemen dalam birokrasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang sangat jelas ataupun dengan kata lain setiap elemen yang berada di dalam birokrasi memiliki satu bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰⁰

Kepemimpinan merupakan awal dalam sebuah lingkaran organisasi yang akan membangun sebuah komunikasi, yang didalamnya terdapat suatu kesepakatan bersama tentang suatu hal yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Terjalannya sebuah hubungan ini, merupakan pondasi awal untuk siap dalam melaksanakan setiap rintangan dalam tugas demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat khususnya dan semua anggota organisasi yang ada didalamnya. Camat menyampaikan makna kepemimpinan menurutnya ialah “Kepemimpinan adalah hal awal menuju sebuah lingkaran organisasi, yang didalamnya akan membentuk sebuah komunitas yang menyepakati bahwa, kita sama-sama memiliki tujuan yang akan dicapai,

¹⁰⁰ Saiful Rohman, *Teori Komunikasi, Ragam dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 124

dengan adanya hubungan baik tersebut kami semua akan melaksanakan tugas dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal, saya rasa semua orang disini adalah pemimpin”.¹⁰¹

Hasil wawancara tersebut, diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengamati beberapa kegiatan yang didalamnya ada keterlibatan antara camat, beberapa kepala kasi dan staff. Bisa dilihat bahwa hubungan baik sudah terbentuk sehingga memudahkan dalam penyampaian tugas, camat tetap lugas namun tidak kaku dan masih penuh dengan sedikit gurauan tetapi tetap dalam suasana yang formal. Dalam setiap pemimpin sangatlah penting menjalin suatu hubungan yang harmonis kepada bawahannya, karena jika tidak harmonis akan mengakibatkan perpecahan dalam birokrasi yang berdampak kepada tidak terealisasinya program-program yang akan dicapai.

a. Kepemimpinan Camat dalam Mempengaruhi Bawahannya

Dalam kepemimpinan, dibutuhkan suatu teknik agar bisa mempengaruhi yang dipimpin, guna agar terlaksananya semua program yang telah dibuat oleh pemimpin. Mempengaruhi atau yang biasa disebut dengan persuasi, merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Dengan demikian, harapannya semua bawahannya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, camat memiliki cara dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya agar melakukan tindakan yang menjadi tujuan dari organisasi, “cara untuk

¹⁰¹ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019..

mempengaruhinya sebenarnya tidaklah sulit, hanya saja kita harus melakukannya berulang-ulang, salah satunya adalah dengan cara menjalin komunikasi yang baik, saling menghargai, tidak merasa bahwa saya ini pemimpin maka saya harus selalu diutamakan, kan tidak. Dengan begitu, mereka pun akan ikhlas dalam menjalankan tugasnya, intinya tidak ada keterpaksaan”.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan observasi yang telah dilakukan peneliti. Maka tindakan yang dilakukan oleh camat merupakan suatu hal dasar yang menjadi cara utama dalam mempengaruhi bawahannya di kantor camat tersebut. Misalnya dengan menghargai, dalam hal ini yang dimaksud ialah, menghargai hasil tugas yang telah dikerjakan, karena dengan saling menghargai kedepannya akan terjalin hubungan yang baik yang akan berdampak kepada tugasnya masing-masing, pekerjaan yang dilakukan secara ikhlas tanpa paksaan akan memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik. Camat juga tidak merasa bahwa dengan menjadi seorang pemimpin bukan berarti bisa melakukan suatu hal yang tidak memiliki aturan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Eti Nur Faiqoh selaku staf Kasi Kesejahteraan mengenai kepemimpinan camat, “kepemimpinannya sangat bagus, yang pasti adalah mengajarkan kita untuk disiplin, selalu menghargai, disiplin dalam arti untuk tanggap terhadap program-program beliau, mendukung program-program beliau”.¹⁰³

¹⁰² Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

¹⁰³ Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 21 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat sebagai camat sudah melakukan langkah-langkah yang sangat baik, dengan memberikan contoh disiplin kepada bawahannya, terutama pada program-program yang bertujuan untuk pelayanan terhadap masyarakat kecamatan Natar.

b. Camat sebagai Motivator

Pemimpin juga memiliki sisi lain yang harus dilengkapi, selain menjadi pengawas, pemerintah, dan seorang yang memiliki jabatan tertinggi. Pemimpin pun harus bisa selalu memberikan motivasi dan menjadi contoh bagi bawahannya, dengan demikian semangat untuk mencapai tujuan bersama akan terus berjalan dan berkesinambungan. Mengenai peran kepemimpinan camat dalam memberikan motivasi kepada bawahannya, hal tersebut merupakan kunci penting dalam kepemimpinannya. Menurut camat, “saya selalu mengusahakan untuk memotivasi, terutama dalam hal semangat kerja demi pelayanan publik yang lebih baik. Baik dalam acara formal maupun nonformal, atau seperti saat berbincang-bincang, saya selalu selipkan motivasi tersebut”.¹⁰⁴

Camat menjadikan motivasi sebagai salah satu cara dalam memberikan semangat kerja, motivasi itu tidak melulu diberikan ketika pegawai membuat kesalahan atau kekurangan, namun juga dalam segala kesempatan, guna memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang dimulai dari semangat pegawai kantor kecamatan Natar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Eti Nur Faiqoh selaku staf Kesos mengenai

¹⁰⁴ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

motivasi yang selalu diberikan oleh Camat, ia mengatakan bahwasannya, “pasti, bapak selalu memberikan motivasi untuk kami, dan yang pasti adalah beliau selalu menjadi contoh terbaik”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, camat sudah memiliki kriteria seorang pemimpin yang baik, dengan seperti menjadi contoh dan selalu memberikan motivasi, selain menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan sistem pemerintah yang ada ditingkat kecamatan.

c. Camat Sebagai Acuan dan Contoh Bagi Bawahannya

Camat selaku pemimpin di kantor camat Natar, memiliki cerminan yang berwibawa, dimana pemimpin lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi.

Kepemimpinan juga bisa dikatakan sebagai alasan utama daripada berjalannya setiap kegiatan-kegiatan, seperti proses atau kaitannya dalam mengubah pandangan sikap seseorang baik secara mental/fisik orang-orang yang terkait secara langsung dalam organisasi. Kepemimpinan camat menurut bapak Agus Lani selaku plt. Kasi Pemerintahan memiliki peran dan pengaruh terhadap keberhasilan serta berjalannya program di kantor Camat Natar, ia mengatakan bahwasannya, “pengaruh kepemimpinan bapak sangat jelas terasa, apalagi sudah 3 tahun ini beliau memimpin, dimulai dari 2017. Sebenarnya kegiatan kami disini sebagian sudah ada dari sebelumnya atau melanjutkan program camat sebelumnya,

¹⁰⁵ Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 21 Mei 2019.

namun kan kalau tidak ada peran dari bapak, pastinya tidak begitu bisa berjalan dengan baik.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, keberpengaruhan dengan adanya bapak camat menjadi alasan berjalannya kegiatan-kegiatan pemerintahan di kantor camat natar dengan baik. Kepemimpinannya dapat memunculkan semangat dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan camat selama 3 tahun ini sudah bisa dikatakan berhasil.

Seorang pemimpin dikatakan menjadi pemimpin yang berhasil, salah satunya ialah ketika kemampuannya memang sudah diakui, atau diatas rata-rata bawahannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Banun selaku staf Kasi Kesejahteraan Sosial mengenai keberhasilan kepemimpinan camat. Ia mengatakan, “kalau bicara soal itu, saya kira sudah sangat berhasil, beliau sudah pernah menjabat sebagai sekretaris camat, dan sebelumnya pun pernah menjadi kepala camat daerah lain, beliau juga lulusan STPDN. Saya kira dari poin-poin tersebut, kelebihanannya untuk menjadi seorang kepala sudah sangat pas”.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, yaitu menunjukkan bahwa camat selalu memberikan motivasi dan contoh yang baik bagi seluruh pegawai kantor kecamatan natar, memiliki kriteria sebagai seorang pemimpin dan layak dikatakan sebagai

¹⁰⁶ Agus Lani, PLT. Kasi Pemerintahan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kasi Pemerintahan, 27 Mei 2019.

¹⁰⁷ Banun Hartini, Staf Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 15 Mei 2019.

seorang pemimpin. Seperti yang telah peneliti paparkan diatas tersebut. Maka dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa kepala camat telah telah menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin di kantor camat natar sehingga berjalannya seluruh kegiatan pemerintahan dengan baik.

2. Prinsip dan Gaya Kepemimpinan Camat Natar

Seorang pemimpin dalam melaksanakan sebuah kepemimpinan sudah pasti memiliki prinsip kepemimpinannya, hal ini bertujuan agar memahami segala sesuatu secara keseluruhan. Keseluruhan dalam artian, pemimpin mampu memahami apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, camat bisa dikatakan telah bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya di kantor camat Natar. Sebagaimana wawancara dan observasi dengan Ibu Banun Hartini, selaku staf Kesos. “sudah pasti bertanggung jawab, di kecamatan natar ini kan ada 26 desa. Setiap hari, kalau bapaktidak ada di kantor, sudah pasti lagi keliling desa-desa tersebut. Gunanya sebagai pengawas, juga melihat langsung ada permasalahan apa di desa tersebut”.¹⁰⁸

Pernyataan tersebut sesuai dengan observasi yang telah peneliti lakukan, dimana camat tidak berada dikantor dikarenakan sedang melaksanakan kunjungan ke beberapa desa di kecamatan Natar.

Tanggung jawab pula tidak hanya dalam bentuk melaksanakan tugas, namun juga dapat dilihat dari peran serta pemimpin dalam mengajak,

¹⁰⁸ Banun Hartini, Staf Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 15 Mei 2019

membina serta mengeksplorasi kemampuan pegawainya sehingga dapat menghasilkan prestasi.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan ibu Lia Saraswati selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan mengenai peran kepemimpinan camat terhadap eksplorasi kemampuan pegawai sehingga mendapatkan prestasi, ia mengatakan bahwasannya, “jelas ada pengaruhnya, dengan kepemimpinannya bapak membawa kecamatan Natar ini dalam beberapa perlombaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Dan mendapatkan hasil, salah satu diantaranya ialah, Juara 1 tingkat Kabupaten pada lomba kampung KB”.¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara dan observasi diatas menunjukkan bagaimana kepemimpinan camat bahwa camat tidak hanya bertanggung jawab dengan tugas nya namun juga berbaur serta dengan bawahannya, dan sadar bahwa menjadi seorang pemimpin memiliki konsekuensi dan tanggung jawab lain yang harus dipikulnya.

Dalam kepemimpinannya, camat selalu memberikan pengarahan dan perhatian kepada bawahannya diluar dari tanggung jawab. Menurut Camat, “tanggung jawab itu kan bukan hanya tugas-tugas yang telah tertulis, tetapi untuk berjalannya sesuatu sesuai yang diinginkan atau bahkan lebih, berarti harus melakukan sesuatu yang lebih pula. Contohnya ya seperti memberikan pengarahan sampai tuntas, kalau seorang pemimpin nya saja kurang peduli, bisa jadi kerjaan pegawai bisa kurang maksimal, itu kan tidak sama-sama kita inginkan.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Lia Saraswati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor, 27 Mei 2019.

¹¹⁰ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

Kaitannya dengan keberadaan seorang pemimpin, pemimpin yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan bawahannya dinilai lebih sesuai dengan amanah yang dipikulnya. Pekerjaannya yang dilakukannya pun lebih mendapatkan kepercayaan serta apresiasi, menurut Ibu Ellawati selaku Kepala Kasi Kesejahteraan Sosial mengenai kemampuan camat dalam memimpin, “kemampuan bapak camat menurut saya sangat baik, selain dilihat dari latar belakang pendidikannya, beliau juga memiliki pengalaman yang sangat baik dalam hal kepemimpinan. Sebelum menjadi seorang camat, beliau menjabat sebagai sekretaris camat, dan sebelumnya sudah berpengalaman di bagian Kasi lainnya, jadi menurut saya kemampuannya dalam memimpin sudah baik”.¹¹¹

Menjadi seorang pemimpin tidak serta merta hanya menjalankan hal-hal yang tampak saja. Tetapi ada beban tanggung jawab lain yang harus dipikul, selain menjadi panutan karena memiliki wibawa yang tinggi, serta dedikasinya terhadap pelayanan masyarakat, seorang pemimpin yang memiliki wawasan yang luas juga menjadi hal utama dalam kepemimpinan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, dapat dilihat bahwa camat telah menunjukkan perannya sebagai seorang pemimpin, dilihat dari tanggung jawabnya, tidak hanya dalam melaksanakan tugas-tugasnya namun juga selalu memberikan pengarahan dan perhatian lebih kepada pegawainya.

¹¹¹ Ellawati, Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, Natar, 18 Mei 2019.

Sebagai seorang pemimpin, camat memegang teguh prinsip selama menjabat. Ia mengatakan bahwa, “prinsip yang saya pegang selama menjabat sebagai camat kurang lebih 3 tahun ini, yang pasti adalah tidak menganggap rendah pegawai saya, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat, serta terus menjaga hubungan baik diantara semua pegawai. Dan yang paling utama ialah, selalu berpegang teguh terhadap amanah dan melaksanakan program-program yang telah kami buat.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas, camat telah menunjukkan prinsip-prinsip nya dalam menjalankan sebuah kepemimpinan, yang perlu digaris bawahi ialah tidak memandang rendah pegawainya. Karena pada dasarnya, seluruh tanggung jawab akan terlaksana ketika semua merasa bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan bersama, jadi tidak ada tingkatan atau jabatan yang dapat membedakan suatu tanggung jawab tersebut.

Kepemimpinan camat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di kantor camat Natar dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi, dan melibatkan seluruh bawahannya guna mencapai tujuan bersama. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Banun Hartati selaku staf Kesos mengenai perlakuan yang diberikan camat kepada bawahannya sesuai tingkat jabatan. Ia mengatakan bahwa, “gak ada, bapak tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, semuanya sama diperlakukan sama disini. Kami bekerja sama-sama”.¹¹³

¹¹² Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

¹¹³ Banun Hartini, Staf Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 15 Mei 2019.

Pertanggung jawaban dalam bentuk pemenuhan janji-janji nya yang telah dijanjikan menjadi hal sensitif yang banyak diperhatikan oleh orang lain, tidak hanya pegawai melainkan juga masyarakat yang menerima pelayanan.

Pelayanan pembuatan data kependudukan misalnya, sejak tahun 2018 telah dibuat program pelayanan administrasi kependudukan desa (PakDe) oleh DisdukCapil yang bekerja sama dengan Kecamatan, dimana disdukcapil membuka bagi warga Kabupaten Lampung Selatan yang belum melakukan perekaman dan pembuatan e-KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Program jemput bola tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang lokasi rumahnya jauh dengan kantor camat, dalam program tersebut juga bisa langsung melakukan pencetakan data kependudukan tersebut. Program ini dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, “ya kalo program ini mah jelas sangat bermanfaat, karena kan kita gak perlu jauh ya datang ke kantor kecamatan dan gak perlu ke Disdukcapil kalianda karena bisa langsung dicetak sekarang”.¹¹⁴

Tidak hanya yang rumah nya berjauhan dengan lokasi kantor kecamatan Natar, tetapi juga mencakup keseluruhan dan kemudahan. Contohnya, pendataan administrasi kependudukan juga pernah dilakukan di Desa Sukarame kecamatan natar belum lama ini. Targetnya tidak hanya yang jauh saja, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik agar semua masyarakat terdata di kependudukan.

¹¹⁴ Suryaningsih, Masyarakat Kecamatan Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lokasi PakDe, 15 April 2019

Fungsi dari adanya kecamatan salah satunya ialah mempermudah pendataan administrasi kependudukan. Dengan terealisasinya perekaman dan pencetakan e-KTP dan pembuatan data kependudukan lainnya, menjadikan nilai lebih bagi kinerja kecamatan natar.

Kepemimpinan dilakukan atas dasar tekad dan kemauan serta kemampuan melalui diri sendiri terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, seseorang yang bisa memimpin dirinya sendiri layak menjadi pemimpin bagi orang lain. Ini semua menyangkut kemaslahatan bagi banyak orang terutama untuk kemajuan sebuah bangsa, diperlukan seorang pemimpin yang berjiwa besar yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, melainkan mendahulukan kepentingan untuk banyak orang terutama yang menyangkut dengan kepentingan rakyat.

Kepemimpinan yang di berikan oleh seorang pemimpin dengan penuh kasih serta layanan yang sangat baik melahirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat. Hal ini yang menjadi pokok utama adanya seorang pemimpin yaitu bermanfaat bagi yang dipimpin.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa camat menggunakan kepemimpinan demokratis yaitu kepemimpinan yang akan fokus terhadap prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi dan pemimpin yang melibatkan serta mengikutsertakan semua anggota di dalam mendukung peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin sehingga pemimpin akan selalu berupaya untuk mengajari dan mengembangkan daya inovasi dan kreatifitas bawahannya.

B. Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah di Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

1. Etika Kepemimpinan Camat Natar dalam Menjalankan Wewenangnya

Etika politik merupakan salah satu cara untuk menghasilkan pemerintahan yang baik jika dijalankan sebagaimana mestinya. Etika politik berperan sebagai landasan etis serta pembatas mengenai hal-hal yang berlebihan mengenai kekuasaan. Etika diharapkan dapat menjadi alat kontrol bagi seluruh pihak yang ikut berperan dalam kegiatan politik, terutama bagi pembuat kebijakan.

Hukum konstitusi yang sudah berjalan di Indonesia tidak serta merta membuat jera para pelaku politik yang melanggar hukum, maka dibutuhkan sebuah penyanding hukum atau hukum kedua, yaitu hukum etis yang juga berlaku bagi para pelanggar hukum, tidak hanya pelaku politik tetapi juga untuk masyarakat luas.

Hukum secara konstitusional yang berlaku di Indonesia bagi para pelanggar hukum khususnya pelaku politik pun dirasa belum membuat masyarakat puas, banyak yang berpendapat bahwa hukuman tersebut tidaklah etis atau dalam kata lain belum adil. Contohnya adalah hukuman bagi para koruptor yang terbilang sangat sebentar.

Hukum etis ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah keadilan. Etika berlaku dimana saja, baik dilingkungan masyarakat maupun pemerintahan. Karena yang membentuk karakter suatu lingkungan salah satunya ialah sebuah norma etik yang berlaku dilingkungan tersebut.

Etika politik merupakan ilmu yang menyelidiki mana perbuatan yang dipandang baik dan perbuatan yang dipandang buruk dengan memperhatikan amal dan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak Koharuddin selaku kepala camat mengenai pandangannya terhadap etika dalam kepemimpinan. Menurut camat, “etika dalam kepemimpinan itu harus selalu berdampingan, karena berbicara mengenai etika, berarti berbicara tentang perbuatan, tingkah laku, keburukan, dan kebenaran. Gunanya selalu menjadikan etika dalam dasar kepemimpinan, agar selalu berada dalam jalur yang benar. Terutama sebagai seorang pemimpin, karena kita memegang amanah yang sangat besar”.¹¹⁵

Etika yang selalu menjadi pedoman dalam berpolitik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya menjalankan tugas sebagai penggugur kewajiban namun juga merasakan dan sadar bahwa sebagai seorang pemimpin, apapun kebijakan yang dibuat akan berdampak langsung kepada yang dipimpin.

Etika menjadi sangat penting dalam kepemimpinan, yang harus selalu diperhatikan oleh seorang pemimpin, terutama bagi seorang pemimpin dalam lingkup politik pemerintahan. Camat memberikan contoh bagaimana ia melakukan etika dalam kepemimpinannya, “contohnya sederhana, saya sebagai seorang pemimpin harus selalu menjadi panutan

¹¹⁵ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

dan contoh yang baik dalam bertindak bagi seluruh yang saya pimpin. Saya memiliki tanggung jawab lebih dibandingkan pegawai saya. Karena bagaimana sikap saya, pasti akan mempengaruhi sikap pegawai saya, itu contoh sederhana nya”.¹¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas, camat telah menunjukkan bagaimana etika dan kepemimpinan berfungsi, dalam pandangannya etika menjadi kontrol utama dalam perilaku yang dapat mempengaruhi perilaku pegawainya. Setiap tindakan yang dilakukan diputuskan dengan mempertimbangkan moral terlebih dahulu, agar terus bisa menjadi panutan dan contoh yang baik bagi seluruh pegawainya.

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Ibu Eti Nur Faiqoh selaku staf Kesos mengenai tindakan yang dilakukan oleh camat kepada bawahannya jika melakukan kesalahan, ia mengatakan bahwasannya “kalau kesalahan itu, kita kan manusiawi. Cuma kan kita gak mungkin terpuruk dengan kesalahan tersebut, kita terus berusaha dan belajar”.¹¹⁷

Kesalahan dalam hal pekerjaan sepertinya sudah biasa dijumpai, namun yang diperhatikan ialah bagaimana kelanjutan dari kesalahan tersebut. Perilaku yang mau belajar dan memperbaiki kesalahan, bisa dikatakan sama dengan etika yang baik. Kesalahan pun tidak melulu diartikan sebagai hal yang buruk, namun bisa menjadi pengajaran dan pengalaman agar lebih dalam melakukan sesuatu di kemudian hari.

¹¹⁶ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

¹¹⁷ Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 21 Mei 2019.

Etika politik yang menjadi dasar seorang pemimpin, dapat menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam menindaklanjuti kesalahan tersebut, tingkah laku seorang pemimpin yang memperhatikan etika moral akan melahirkan tindakan yang membangun bagi pegawainya. Etika tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melihat kebenaran, melainkan memperbaiki keburukan atau kesalahan. Nilai serta norma moral yang dipakai oleh seseorang, akan menentukan perilaku seseorang tersebut dalam hidupnya. Dalam kepemimpinannya, tindakan terhadap bawahannya jika melakukan kesalahan ialah, “menurut saya tindakannya bagus, beliau memberitahunya itu meluruskan bahwa kita ini bukan salah, tapi belum benar dalam melaksanakan tugas”.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan peneliti diatas, kepala camat telah menunjukkan bagaimana tindakan yang harus dilakukan dalam menegur pegawainya yang belum maksimal dalam menjalankan tugas, tidak hanya memberikan teguran namun juga memberikan arahan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.

Baik dan buruknya suatu perbuatan sangat dipengaruhi dengan watak, tabiat dan kebiasaan seseorang. Dengan membiasakan hal-hal baik, diharapkan kebaikan-kebaikan tersebut menjadi hal yang mendukung berjalan dengan lancarnya segala kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan di kantor kecamatan Natar yang diberikan untuk masyarakat.

¹¹⁸ Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 21 Mei 2019.

Politik berperan sebagai sarana dan prasarana dalam menjalankan segala kegiatan pemerintahan, bagaimana politik itu berjalan sedikit banyak dipengaruhi oleh etika yang menjadik kebiasaan dan dipakai dilingkungan pemerintahan tersebut.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan, selain menggunakan faktor sejarah atau pengalaman yang telah terjadi, kepemimpinan kepala camat telah berjalan sesuai dengan dua pendekatan politik menurut Delia Noer, yakni menggunakan pendekatan yang menekankan pada nilai, dan pendekatan yang menekankan pada perilaku. Menurut peneliti, keduanya telah ada dalam kepemimpinan kepala camat sebagaimana yang telah peneliti paparkan, etika yang digunakan pun telah membantu membentuk karakter dan citra baik di kantor kecamatan Natar, etika berperan baik bagi interaksi yang terjadi antara pegawai kecamatan dan juga antar pegawai dan masyarakat yang menerima pelayanan.

Dalam kehidupan bernegara, seorang pemimpin pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang menjadi suatu nilai dalam kepemimpinannya, hal ini bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Camat memiliki pandangan dalam memaknai kehidupan bernegara dengan ajaran yang lebih baik. Camat mengatakan bahwa, “pemaknaan kehidupan yang lebih baik atau bisa kita katakan sebagai kesejahteraan hidup ya, berbicara mengenai sejahtera berarti hidup yang cukup, bahagia, dan tidak berbenturan. Lebih baik bukan berarti tidak ada kekurangan, namun dengan segala kekurangan tersebut kita semakin semangat untuk belajar demi kehidupan yang lebih baik tersebut.

Kalau saya pribadi, akan terus berusaha yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Natar”.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan peneliti diatas, kesejahteraan atau dikatakan sebagai kehidupan yang lebih baik merupakan upaya yang salah satu faktor tercapainya dalah dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala camat sebagai kepala administrator wilayah kecamatan Natar. Sikap kepala camat yang memiliki tekad untuk terus melakukan yang terbaik, dengan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Aktivitas politik yang terjadi di kantor kecamatan dan pemerintahan lainnya berfungsi sebagai jalan atau mempertahankan segala macam bentuk susunan masyarakat. Cara megubah dan mempertahankan ini tergantung dengan bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya.

Banyak prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai etika dalam bernegara, sebagai contoh ialah kekuasaan sebagai amanah. Islam secara tegas melarang seseorang yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan kekuasaannya. Pemimpin diwajibkan agar bersikap adil. Camat menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar dasar etika politik, ia mengatakan bahwa, “sangat penting, apalagi itu adalah ajaran Islam yang kita semua jadikan pedoman dalam hidup. Apalagi menyangkut dengan sebuah kekuasaan, saya wajib menjalankan kepemimpinan ini dengan amanah”.¹²⁰

¹¹⁹ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

¹²⁰ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti, bapak kepala camat menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan dengan amanah dan selalu berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadist adalah sebuah kewajiban dalam kekuasaan.

Kekuasaan pula harus diiringi dengan etika dan moral yang dapat dijadikan sebuah cara agar mendapatkan dukungan dari pegawai dan masyarakat yang dipimpin. Sebagaimana dalam kandungan Al-Qur'an Surat Al-Imraan ayat 159, bahwasannya pemimpin yang memiliki sifat yang lemah lembut dengan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau dalam hal ini dengan segala kebijakannya, serta yang senantiasa selalu mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakatnya adalah pemimpin yang diperlukan.

Memaknai jabatan yang diamanatkan kepadanya, camat selalu berusaha menjadikan al-qur'an dan haduts sebagai pedoman, "yang saya dapatkan yang pasti adalah ketenangan jiwa, dengan saya menjadikan agama Islam sebagai pedoman insyaallah saya akan terus berada di jalur kebenaran. Selalu ingat bahwa kepemimpinan yang di amanahkan kepada saya semata-mata sebagai usaha saya dalam mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan diri saya sendiri".¹²¹

Berdasarkan wawancara dan observasi dengan peneliti, kepala camat menunjukkan sikap, bahwa dengan menjalankan kepemimpinannya dan menjadikan agama islam sebagai pedoman dan koridor serta batasan-batasan

¹²¹ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

dalam memimpin akan menghasilkan jiwa yang tenang, bahwa kekuasaan itu sifatnya sementara, dan memegang amanah kekuasaan itu sangat berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Sebagaimana tentang pentingnya menjadikan al-qur'an dan hadits sebagai pedoman, menurut pandangan ibu Eti Nur Faiqoh selaku staf Kesos, ia mengatakan bahwasannya, “sangat penting sekali, kalau pemimpin melakukan hal seperti itu, sudah pasti kepemimpinannya akan bermanfaat tidak hanya untuk pegawainya, yang pasti adalah bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya”.¹²²

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, pemimpin yang berpegang teguh terhadap ajaran agama dipercaya sebagai pemimpin yang akan melaksanakan kepemimpinannya dengan amanah. Misalnya, pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakatnya, bermanfaat itu adalah salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat.

Memiliki pemimpin yang bermanfaat adalah sebuah anugerah untuk masyarakat yang dipimpin. Contohnya seperti membuat kebijakan atau program yang bermanfaat dan ditujukan baik untuk pegawai kecamatan maupun masyarakat kecamatan Natar, “contohnya sabtu tanggal 18 mei kita melaksanakan safari ramadhan, sebelum ramadhan kita mengadakan pengajian akbar menyongsong bulan suci ramadhan, lalu setiap bulannya kami juga ada pengajian rutin, Al Hidayah namanya, ada juga santunan anak yatim pada 10 Muharram. Itu adalah program-program dari pak camat,

¹²² Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 21 Mei 2019.

karena kita kan dari dulu meneruskan, namun tanpa ada dorongan dan motivasi dari bapak tidak mungkin berjalan.”¹²³

Pembentukan karakter yang memiliki etika dan moral salah satunya ialah dengan mengikuti pengajian rutin yang menjadi program lanjutan bapak camat, selain menjadi kegiatan bulanan pengajian ini juga berfungsi sebagai pengikat tali silaturahmi dan kekompakan serta solidaritas yang akan terjalin antar pegawai kecamatan Natar.

Program lanjutan tersebut berjalan terus sebab adanya dorongan dan motivasi yang selalu diberikan oleh kepala camat selaku pemimpin di kantor kecamatan Natar. Program-program keagamaan lainnya, yang ditujukan untuk masyarakat yatim piatu dan dhuafa, selain sebagai perayaan hari-hari besar Islam, itu juga menjadikan pemimpin menjadi dengan rakyatnya. Dengan demikian, kepemimpinan yang dibarengi dengan kasih serta perhatian camat terhadap masyarakat akan semakin terasa. Hal ini merupakan salah satu bentuk penunaian amanah yang dipegang oleh camat, “amanah menurut saya ialah sebuah pertanggungjawaban atas kekuasaan yang diberikan kepada saya, bahwa tanggung jawab tersebut diberikan agar saya mensejahterakan masyarakat yang saya pimpin”.¹²⁴

Amanah menurut Islam ialah sebuah titipan yang diberikan kepada seseorang agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran yang telah Allah berikan. Amanah ini akan Allah minta pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

¹²³ Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 21 Mei 2019.

¹²⁴ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

Jarang sekali menemukan pemimpin yang berakhlak mulia dan sekaligus yang mampu melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus. Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan ibu Banun Hartati selaku staf kasi kesejahteraan, mengenai pemimpin yang memiliki akhlak mulia dan pintar. Ia mengatakan bahwa, “kalau saya pribadi terus terang lebih memilih pemimpin yang berakhlak baik, dan pintar. Prinsip saya ini kalau orang pintar belum tentu berakhlak baik, tapi kalau berakhlak baik insyaallah kalau beliau ingin maju dan tetap belajar pasti insyaallah baik”.¹²⁵

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, pemimpin yang berakhlak mendapatkan apresiasi lebih dikarenakan mencerminkan perilaku pemimpin yang santun, yang dalam tindakannya disertai dengan akhlak yang baik maka akan dapat diterima oleh pegawai dengan baik. Segala tindakannya dapat menjadi contoh bagi pegawai untuk selalu mengutamakan akhlak dibandingkan kepentingan dengan arogansi. Sebagaimana dalam dua kriteria tersebut, menurut ibu Banun Hartati mengenai kepemimpinan camat, ia mengatakan bahwa, “sudah masuk dari kedua kriteria tersebut, karena dilihat dari pengalaman beliau, karena gak baru sekarang beliau menjabat sebagai camat, sebelumnya juga sudah menjabat”.¹²⁶

¹²⁵ Banun Hartini, Staf Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 15 Mei 2019.

¹²⁶ Banun Hartini, Staf Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 15 Mei 2019.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan mengenai etika politik Islam menunjukkan bahwa kepala camat telah menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang memberikan contoh etika dan moral yang baik dalam kepemimpinannya di kantor kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Analisis Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah merupakan tokoh pemikir dalam dunia Islam yang sampai pada saat ini pemikirannya masih menjadi kajian dan digunakan sebagai rujukan mengenai konsep pemikiran politik di zamannya maupun pada zaman setelahnya bahkan hingga saat ini. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai etika politik bersifat sangat jelas dan detail namun tidak bersifat kaku terhadap urusan duniawi, namun juga tetap mengutamakan urusan agama dan urusan akhirat.

Pemikirannya mengenai etika politik Islam sangat banyak, luas dan terperinci. Mulai dari pendirian sebuah negara, mengangkat seorang pemimpin, hingga mengatur kekayaan negara untuk kemaslahatan umat. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mengenai sistem pengangkatan kepala negara atau seorang pemimpin.

Ibnu taimiyah tidak secara khusus membahas bagaimana sistem pengangkatan kepala negara atau seorang pemimpin, akan tetapi ketika memperhatikan beberapa dari pemikirannya, dapat terbaca bagaimana ia merumuskannya. Menurut pemikirannya memilih seseorang pemimpin akan berpengaruh besar terhadap kepemimpinannya. Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai pemilihan seorang pemimpin yang terbaik

menurut versinya yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan seseorang yang layak menjadi pemimpin, tidak sembarangan yang dikhawatirkan akan menyalahgunakan kekuasaannya.

Merujuk kepada pemikiran sunni umumnya sangat berbeda dengan pola syi'ah dengan sistem imamah. Menurut Ibnu Taimiyah tentang adanya nash penetapan kepala negara adalah bohong belaka.¹²⁷ Ia mengkritik doktrin tokoh Syi'ah tersebut, bahwa imam diangkat oleh Allah seperti Ali diangkat oleh Allah menjadi imam dan telah dibuktikan secara ijma'.¹²⁸ Demikian pula, dia tidak menerima doktrin Sunni bahwa kepala negara diangkat dengan cara pemilihan. Sejak masa permulaan katanya, tidak terdapat pemilihan pemimpin secara murni dikalangan umat Islam.¹²⁹

Menurut pemikirannya, pengangkatan khalifah empat (*al-khulafaur Rasyidin*) yang menjadi acuan doktrin para pendahulunya, bukanlah atas dasar murni, mereka mendapat persetujuan umat yang ditandai dengan adanya mubay'at, yakni sumpah kesetiaan antara dua pihak; kepala negara (imam) dan masyarakat untuk mengadakan kerja sama. Dukungan dan persetujuan umat itu menurut Ibnu Taimiyah adalah cerminan dari keinginan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya.¹³⁰

¹²⁷ Jeje Abd Rojak, *Politik Kenegaraan*, Kitab Munhaj as-Sunnah Ibnu Taimiyah, jilid I, h. 38

¹²⁸ *Ibid*, Minhaj as-Sunnah, h. 39

¹²⁹ Anton Afrizal Candra, *PEMIKIRAN SIYASAH SYAR'YAH IBNU TAIMIYAH (KAJIAN TERHADAP KONSEP IMAMAH DAN KHALIFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM)*, UIR Law Review, Vol. 01/ No. 02, Oktober 2017, h. 170

¹³⁰ Ibnu Taimiyah *as-Syiasah as-Syar'iyah*, h. 135

Merujuk kepada pemikirannya, Ibnu Taimiyah membicarakan bagaimana penunjukkan dan pengangkatan kepala negara yang diangkat oleh pemimpin yang dianggap dan diyakini mampu mengelola kepentingan umat Islam. Seperti yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah dari sabda Rasulullah saw dan pendapat Umar Ibnu Khattab. Menurut Rasulullah, bila pemimpin mempercayakan urusan umat kepada seseorang padahal ada orang yang lebih baik dan mampu mengurus hal itu, maka pemimpin itu mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan umat Islam. Sedangkan Umar mengatakan seorang pemimpin mempercayakan suatu urusan umat kepada seseorang berdasarkan yang aktual (kecakapan dan kemampuan), maka pemimpin itu telah amanah kepada Allah, Rasulullah dan umat Islam.¹³¹

Pemikiran Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa menjadi kewajiban seorang pemimpin dalam menempatkan para pejabat negara terlebih dahulu melihat dan meneliti siapa yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin yang akan menjadi wakil-wakil seluruh daerah sebagai wakil pemegang kekuasaan (pemimpin) baik dari tingkat yang paling atas sampai tingkat bawah.

Seperti memilih seorang hakim, pejabat, kepala daerah haruslah memiliki kecakapan serta kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut. Sebagai contoh, penyelewengan kekuasaan saat ini yang kerap kali terjadi yaitu pemberian jabatan dikarenakan ada kedekatan personal, memiliki hubungan keluarga atau sahabat, terlebih lagi jika memberikan jabatan tersebut karena adanya tindakan suap/ imbalan sejumlah uang. Tetapi juga,

¹³¹ *Ibid*, h. 171

yang perlu diingat ialah, jangan memberikan jabatan kepada seseorang yang menuntut akan jabatan tersebut. Rasulullah saw pernah bersabda: Bahwa kami tidak akan pernah menyerahkan jabatan kepemimpinan ini kepada orang yang menuntutnya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pemikiran Ibnu Taimiyah yang telah dijelaskan tersebut, merupakan sumbangan pemikiran berharga yang bisa menjadi pertimbangan bagi pemegang kekuasaan untuk mengangkat calon-calon pemimpin secara objektif (kecakapan, keahlian dan kemampuan).

Pengangkatan kepala negara (pemimpin) menurut pemikiran Ibnu Taimiyah ialah menggunakan asas maslahat. Yang menjadi tujuannya ialah, mengangkat seorang pemimpin yang mampu menjaga amanah dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan negara bertujuan untuk menegakkan keadilan.

Menggunakan landasan etik dan moral misalnya seperti kualitas dan integritas dan mengutamakan kecakapan bagi seseorang yang akan menempati jabatan dalam pemerintahan, maka pemikirannya itu lebih memungkinkan dapat sesuai dengan sistem kekuasaan.

Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, bahwa persyaratan yang ditujukan kepada seseorang yang akan menduduki jabatan lebih didahulukan daripada sistem. Karena hal tersebut akan lebih memungkinkan jika mengikuti syariat Islam, pengangkatan kepala negara (pemimpin) tidak mungkin dengan cara-cara yang tidak terpuji.

3. Kepemimpinan Camat Menurut Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah tentang Walayat (Jabatan dalam Pemerintahan)

a. Camat Natar Dianggap Yang Paling Layak dan Sesuai

Ibnu Taimiyah telah menjelaskan melalui pemikirannya bahwa dalam memilih dan menempatkan seseorang dalam jabatan haruslah orang yang terbaik. Ketika orang yang terpilih telah menduduki jabatannya, itu merupakan haknya untuk mendapatkan jabatan tersebut dan hendaklah ia menuanai amanah dan kewajibannya itu.

Amanah dan keadilan sangat mewarnai pemikiran Ibnu Taimiyah, dua hal tersebut adalah elemen penting dalam penyelenggaraan urusan Negara. Dengan mencakup dua hal tersebut, akan menciptakan kemaslahatan bagi rakyat. Seorang pemimpin yang menunaikan amanahnya dengan sangat baik maka sebuah keadilan akan terwujud. Seperti yang telah Allah Jelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berkenaan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Ini yang menjadi landasan oleh Ibnu Taimiyah agar dalam mengangkat seorang pemimpin haruslah mengutamakan orang-orang yang memiliki kemampuan serta kecakapan, bukan karena hanya sekedar ada kedekatan atau kepentingan pribadi.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan bapak Firdaus Adam selaku Sekretaris Camat mengenai kesesuaian pengangkatan camat menurut pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014. Ia mengatakan bahwasannya, “menurut saya sudah sangat sesuai, karena sudah kita ketahui untuk menjadi camat itu langsung diangkat

oleh bapak bupati. Siapa yang paling berkompeten dia yang diangkat. Saya kira keputusan tersebut sudah tepat karena pengalaman yang sudah dimiliki oleh pak Koharuddin”.¹³²

Camat yang diangkat langsung oleh Bupati/Walikota karena dianggap sudah kompeten dan sanggup memegang jabatan tersebut. Dimana kwalifikasinya ialah memenuhi syarat, seperti harus ada sertifikat kepamongprajaan dan mengetahui pengetahuan pemerintahan. Kepada kepala camat, syarat utama tersebut telah terpenuhi.

Pada pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah syarat utama mengangkat seorang pemimpin diharuskan yang terbaik dan yang paling layak untuk menduduki jabatan tersebut sesuai dengan kemampuan nya, dan yang memilih adalah seorang pemimpin yang mendapatkan kepercayaan mengelola kepentingan umat Islam.

Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

مَنْ وُيِّمِنَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، فَوَلَّى رَجُلًا وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ
لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه الحاكم)

Artinya: “siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurus perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya.” (H.r. Hakim dalam kitab Shahihnya).¹³³

Menurut ibu Banun Hartati, pengangkatan camat telah sesuai.

Menurutnya, “jika dikatakan telah sesuai atau tidak, menurut saya telah

¹³² Firdaus Adam, Sekretaris Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kasi Pemerintahan, Natar, 27 Mei 2019.

¹³³ *Ibid*, h. 4

sesuai. Karena bupati juga memilih karena kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pak camat. Kalau bisa dibilang, pengetahuan pemerintahan sudah ada dan jelas, beliau lulusan STPDN. Pengalaman di pemerintahan juga sudah ada, baik pernah menjabat sebagai kepala kasi sampai sekcama. Jadi bisa dibilang pengalaman beliau berjenjang. Jadi sudah cukup dikatakan sesuai dan tepat atas pengangkatannya”.¹³⁴

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiban bagi seorang pemimpin dalam menempatkan pejabat Negara harus meneliti siapa saja yang akan menjadi seorang wakil baik dari tingkatan atas hingga bawah sekalipun. Dengan melakukan penelitian seperti ini akan menyeleksi pemimpin yang benar-benar kompeten dan dapat menjalankan amanat negara dengan sangat bertanggung jawab.

Pengangkatan jabatan dengan cara seperti ini diharapkan akan mendapatkan seorang pemimpin yang menduduki jabatannya dengan amanah dan terus memelihara kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

Berdasarkan wawancara dan observasi oleh peneliti, baik sekretaris camat dan staf kesos beranggapan bahwa pengangkatan kepala camat periode 2017- sekarang telah layak dan sesuai, pengangkatan tersebut sudah objektif dan aktual yakni yang utama dilihat adalah pemimpin tersebut unggul dalam kecakapan, keahlian serta kemampuan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pengangkatan kepala negara menegaskan bahwa, yang paling utama ialah pemimpin yang dapat

¹³⁴ Banun Hartini, Staf Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 15 Mei 2019.

bermanfaat bagi rakyatnya dan mengutamakan keadilan bersama, dengan dilandasi dengan etika dan moral. Dengan empat kriteria tersebut pemimpin yang akan menempati jabatan di pemerintahan pendapatnya akan sangat berlaku dalam semua sistem kekuasaan.

Berkaitan dengan pasal 224 UU No 23 Tahun 2014 mengenai kriteria camat, pemikiran Ibnu Taimiyah masih sangat relevan jika disandingkan dengan pasal tersebut. Karena keduanya membahas mengenai kriteria pengangkatan pemimpin yang terbaik dan paling layak untuk menempati jabatan tersebut. Serta mengutamakan seseorang yang bertugas mengangkat kepala negara/pemimpin haruslah orang yang adil dan bertanggung jawab.

Ibnu Taimiyah tidak secara langsung merumuskan bagaimana sistem pengangkatan kepala negara, namun ia sangat memperhatikan klasifikasi daripada calon pemimpin, kepala negara atau pejabat pemerintah. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, seseorang yang pantas menjabat sebagai seorang pemimpin ialah orang yang memiliki kualifikasi kekuatan (*al-Quwwah*) dan integritas (*al-amanah*), yaitu yang telah didasarkan pada Al-Qur'an dalam surat al-qashash ayat 26 yang mana orang yang paling baik bekerja adalah orang yang kuat dan juga dipercaya.

Memilih pemimpin yang layak kemudian yang dibawahnya menjadi alternatif lain ketika saat pelaksanaan penyeleksian, tidak ditemukan atau susah ditemukan seseorang yang paling dianggap layak, maka yang paling adil dilakukan oleh seorang pemimpin ialah

mengangkat yang paling mendekati atau yang berturutan peringkat dibawahnya.

Seseorang yang mendapatkan tugas atau hak sebagai seorang hakim yang menyeleksi penugasan jabatan tersebut jika melakukannya dengan sangat tepat dalam menempatkan penugasan jabatan dan amanat dalam menunaikan kewajibannya, dia tergolong adil di sisi Allah walau jika dalam hal lain masih ada kekurangan yang kemungkinan tidak mungkin untuk dihilangkan.

Ibnu Taimiyah sadar bahwa memenuhi dua kualifikasi tersebut tidaklah mudah. Maka dalam menempatkan seseorang pada setiap jabatan pimpinan, yang aling utama dilihat adalah kesesuaian antara kemampuan dan kedudukan itu. Apabila saat penyeleksian ditemukan dua orang, dimana salah satu lebih besar integritasnya dan satu lainnya lebih menonjol kekuatannya, maka yang lebih diutamakan adalah mana yang lebih bermanfaat bagi bidang jabatan tersebut dan yang lebih sedikit resikonya.

Kekuatan atau otoritas jika dilihat dalam setiap wewenang kekuasaan harus sesuai dengan konteksnya, ketika yang dibutuhkan adalah kekuatan atau otoritas dalam pemerintahan dan pembuat kebijakan yang berdampak pada kehidupan bernegara maka yang dipilih ialah orang yang memiliki ilmu mengenai keadilan menurut panduan Al-Quran dan Sunnah, serta kemampuan menerapkan hukum yakni diantaranya menguasai pengetahuan tentang pemerintahan.

Kesesuaian dalam penempatan jabatan tidak bisa sembarangan dilakukan, harus ada keuletan dan kecermatan agar tidak salah dalam memberikan amanat dan tanggung jawab kepada seorang calon pemimpin. Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan ibu Eti Nur Faiqoh selaku staf kesos mengenai keadilan dalam penempatan jabatan di kantor camat Natar, ia mengatakan bahwasannya, “sudah adil dan sudah sesuai, karena sesuai dengan pengalaman orang tersebut yang dipercayakan, kenaikan jabatan juga sudah sangat adil. Contohnya penempatan sebagai Kasi menurut saya sudah sangat baik”.¹³⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dalam kaitannya penempatan jabatan menurut pegawai yang juga dilakukan menurut persetujuan kepala camat sudah sangat adil di kecamatan Natar dikatakan sudah adil dengan memperhatikan kemampuan serta pangkat/golongan sebagai syarat utama dalam kenaikan jabatan.

b. Camat Natar Mencerminkan Pemimpin Yang Amanah Serta Mengutamakan Musyawarah Dalam Mengambil Keputusan

Menjadi seorang pemimpin, tidak serta merta dapat melakukan segala urusan dengan memerintah. Pemimpin memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan yaitu melayani masyarakat, karena pada hakikatnya pemimpin ialah pelayan.

Besarnya tanggung jawab yang dipegang oleh seorang pemimpin, menjadikan sangat berbahaya jika memberikan kedudukan tersebut kepada orang yang tidak mampu melaksanakannya. Yang dibutuhkan

¹³⁵ Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, 21 Mei 2019.

ialah, pemimpin yang memiliki otoritas dan sikap amanat sekaligus. Namun pemimpin yang seperti ini, sudah sangat sulit sekali ditemukan jika tidak melalui pemilihan dan seleksi yang ketat dan sungguh-sungguh.

Salah satu yang menjadi tugas seorang pemimpin ialah, menjadi hakim yang adil. Jika ada perkara atau perselisihan yang terjadi diantara orang banyak, sebagai seorang pemimpin haruslah menyelesaikannya perkara tersebut dengan adil sebagaimana yang telah Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Adil ialah dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, tanpa ada pihak yang merasa tidak seimbang.

Seseorang pemimpin yang adil berarti ia sudah masuk dalam kategori pemimpin yang amanah, karena menggunakan kekuatannya dengan baik dan pada jalan yang benar. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan dengan ibu Ella Wati selaku kasi kesejahteraan, mengenai amanah dan keadilan dalam kepemimpinan camat. Ia mengatakan bahwa, “sudah amanah, karena beliau menggunakan jabatannya sebagai kepala camat untuk kepentingan banyak orang, seperti mempermudah perekaman ktp, pembuatan dokumen kependudukan, dan kepada pegawainya sangat baik, tidak mencerminkan seorang pemimpin yang otoriter. Kalau bisa dikatakan adil atau tidak, ya sudah sangat jelas adil.”¹³⁶

¹³⁶ Ellawati, Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, Natar, 18 Mei 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas menunjukkan bahwa kepala camat telah dianggap sebagai seorang pemimpin yang amanah dan adil dalam memegang jabatannya.

Sebagai seorang pemimpin yang adil dan amanah, pemimpin-pemimpin di seluruh negara haruslah mengutamakan bermusyawarah. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59, bahwa Allah menyukai orang yang suka bermusyawarah karena merupakan suatu cerminan sifat orang yang beriman.

Musyawarah merupakan suatu usaha bersama untuk memecahkan persoalan yang akan menghasilkan keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Dalam musyawarah, semua orang diberikan kebebasan pendapat namun tetap dalam koridor kepentingan bersama, tidak boleh ada unsur kepentingan pribadi atau menguntungkan golongan tertentu.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan ibu Eti Nur Faiqoh selaku staf kesos, mengenai musyawarah yang selalu dilaksanakan oleh camat dalam mengambil keputusan. Menurutnya, “kalau untuk kegiatan atau program-program, karena ini kan urusan bersama ya jelas pasti di musyawarahkan. Contohnya saja untuk acara hari rabu besok, nanti jam 9 kita akan ada rapat, membahas terkait soal acara itu. Namun tidak semua staf terlibat, hanya bapak, bagian kepala kasi dan orang-orang yang dirasa dibutuhkan yang mengikuti rapat. Kalo saya kan staf kasi, ada ibu Ella selaku kepala kasi yang sudah mewakili. Semuanya selalu dimusyawarahkan.”¹³⁷

¹³⁷ Eti Nur Faiqoh, Staf Kasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kesos, Natar, 21 Mei 2019

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, segala kegiatan dan keputusan yang ada di kantor kecamatan Natar dilakukan musyawarah terlebih dahulu, guna mencapai tujuan dengan maksimal dengan melibatkan seluruh kepala bagian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemimpin dengan bawahannya guna mencapai tujuan bersama.

Pada urusan pemerintahan, menurut pemikiran Ibnu Taimiyah lebih mengutamakan orang yang memiliki sifat amanat terlebih dahulu, karena kejujuran adalah hal utama yang menjadi dasar dari bersikap tanggung jawab terlebih dalam urusan memegang jabatan dalam pemerintahan. Namun, akan lebih baik jika memilih pemimpin yang memiliki sikap amanat dan sikap tegas sekaligus. Sebagaimana penjelasan tersebut, menurut bapak Agus Lani selaku pl. Kasi Pemerintahan, “kalau pak camat itu orang nya santai tapi tegas, asik diajak diskusi tapi tetap tegas kalau menyangkut urusan di kantor camat. Kepemimpinannya sudah baik selama hampir 3 tahun ini.”¹³⁸

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, kepala camat menunjukkan sikap yang tegas dalam memimpin di kantor kecamatan Natar, tetapi tetap fleksibel dalam menjalankan tugasnya. Bisa dilihat bahwa sebagai seorang pemimpin selain dapat dipercaya, kepala camat sangat dekat dan ramah baik kepada pegawai kecamatan Natar maupun dengan masyarakat yang sedang mengurus data kependudukan.

¹³⁸ Agus Lani, PLT. Kasi Pemerintahan, *Wawancara dengan penulis*, Ruang Kantor Kasi Pemerintahan, 27 Mei 2019.

Mengangkat seorang pemimpin yang memiliki kedua kriteria tersebut sangatlah sulit. Terlebih jika dihadapkan kepada kandidat yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut. Contohnya, jika yang satu orang berilmu namun dia tergolong orang yang fasik, dan satunya orang yang taat beragama namun bodoh. Dalam hal ini, ulama memberrikan fatwa bahwa, pilihan seorang pemimpin tersebut ditentukan sesuai dengan kebutuhannya. Penjelasannya ialah, jika yang diperlukan adalah seseorang yang komitmen dalam beragama lebih diutamakan karena dominan sosial maka lebih baik memilih yang tersebut. Namun jika yang dibutuhkan ialah orang lebih pandai dalam berurusan yang sangat sulit sehingga dibutuhkan keahlian khusus, maka pilihan jatuh kepada yang berilmu.

Mayoritas ulama lebih memberatkan kepada orang yang memiliki komitmen terhadap agama, yakni orang yang patut menduduki jabatan dalam pemerintahan ialah orang yang memiliki kualitas keagamaan yang lebih baik. Dimana orang tersebut dapat memangku jabatan dengan adil, dan dapat mempertanggungjawabkan segala kepemimpinannya dihadapan Allah swt. Namun terkait masalah keilmuan, ulama berpendapat bahwa seseorang yang akan menjadi seorang pemimpin haruslah dipilih dari yang paling baik terlebih dahulu, kemudian barulah mencari yang standarnya dibawah yang pertama.

c. Camat Natar Seorang Pemimpin Yang Menggunakan Otoritasi Dengan Adil

Seorang pemimpin yang adil, belakangan sangat sulit di cari, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pemimpin yang memberikan

jabatan kepada seseorang hanya berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik. Apabila hal ini terjadi sudah dapat dipastikan pemimpin tersebut hanya memilih orang-orang yang dapat mendukung ambisi kekuasaannya untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan bapak Koharuddin selaku kepala camat Natar mengenai pengangkatan seorang pemimpin dikarenakan faktor kedekatan. Ia mengutarakan, “menurut saya, jika diangkatnya seorang pemimpin karena sebuah kedekatan namun dia memang berkompeten dalam bidangnya kenapa tidak. Ini malah membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan, karena alasan utamanya adalah ia berkompeten pada bidang tersebut. Untuk ukuran kedekatan selagi tidak ada kesepakatan diantara keduanya, hanya berdasar kepada kita mengetahui bahwa orang terdekat kita akan mampu, saya kira itu merupakan hal yang wajar.”¹³⁹

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut kepala camat menjelaskan mengenai kedekatan merupakan hal wajar selama tidak ada kesepakatan yang terjadi diantara keduanya, atau lebih jelasnya ialah memperhitungkan keuntungan serta kepentingan pada penempatan jabatan tersebut. Selagi yang diangkat ialah orang yang memiliki kompeten pada bidangnya untuk mencapai tujuan dalam pemerintahan menurutnya itu bukan suatu hal yang salah.

¹³⁹ Koharuddin, Kepala Camat Natar, *Wawancara dengan penulis*, Lobi Kantor Camat Natar, Natar, 15 Mei 2019.

Tujuan dari wewenang kekuasaan menurut Ibnu Taimiyah ialah menegakkan urusan-urusan agama, yaitu dengan memperbaiki cara hidup dalam beragama pada semua rakyat dan memperbaiki bagian-bagian yang akan mendukung tegaknya agama karena hal tersebut. Pemimpin yang dimaksud ialah, pemimpin yang berimbang dan melakukan dua hal sekaligus yaitu memperbaiki urusan akhirat dan urusan dunia namun tujuan keduanya ialah semata-mata demi tercapainya keseimbangan kondisi pada masyarakat.

Ada dua cara untuk mencapai tujuan dari wewenang tersebut, *pertama*, pendistribusian harta kekayaan pada mereka yang berhak. Dalam urusan pendistribusian harta kekayaan atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kurang mampu, peneliti dapat memberikan satu contoh kebijakan pemerintah yaitu PKH Beras dan Telur, pada program PKH Beras dan Telur ini didapatkan oleh masyarakat yang perekonomiannya di bawah rata-rata. Program ini keluar setiap satu bulan sekali, dan kantor kecamatan langsung yang mengurus dan mendata siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut yang sebelumnya harus lebih dulu dilakukan survei.

Pengamatan yang peneliti lakukan mengenai program PKH ini, mendapatkan hasil bahwa masyarakat yang mendapatkan PKH Beras dan Telur di RT 05 Citerep telah tepat sasaran, dan dapat membantu kebutuhan pangan, program ini juga bisa diambil dengan bentuk uang tunai jika penerima ingin.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan ibu Suyati selaku masyarakat yang menerima bantuan PKH Beras dan Telur. “sudah sangat tepat, ini saya aja alhamdulillah sangat bersyukur dapat bantuan tersebut. Bisa mengurangi pengeluaran bulanan, suami hanya pekerja bangunan itu pun kalau ada kerjaan. Jadi, benear-benar sangat membantu.”¹⁴⁰

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, kantor camat natar dalam melakukan program bantuan PKH Beras dan Telur menunjukkan bahwa program tersebut dijalankan dan dilaksanakan dengan sangat baik, baik dilakukan dengan tepat sasaran program ini juga sangat bermanfaat bagi penerima bantuan tersebut. Penerima bantuan mendapatkan 5 kg beras dan 3 kg dan bisa diambil setiap bulannya.

Kedua, penerapan sanksi hukum bagi para pelanggar aturan hukum. Penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh seorang kepala negara atau pemimpin haruslah adil dalam menentukan sanksi hukum. Khususnya di Indonesia, penerapan sanksi hukum telah diatur dalam konstitusi UU, tinggal bagaimana penerapan dan implementasinya.

Seseorang yang diangkat menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Semua perkara yang terjadi harus diselesaikan dengan adil, karena urusan dunia dan akhirat tak menjadi bias kecuali dengan menegakkan keadilan. Dengan memahami tujuan kewenangan dalam pemerintahan, kepala camat sebagai penentu

¹⁴⁰ Suyati, penerima bantuan PKH Beras telur, *Wawancara dengan penulis*, rumah Ibu Suyati, Natar, 15 Mei 2019.

kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah apa yang akan dituju. Pelaksanaan program kerja akan maksimal, dan kepemimpinannya dapat membawa perubahan baik di kantor maupun masyarakatnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di kantor kecamatan Natar mengenai empat pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai pengangkatan kepala negara yang paling terbaik, menunjukkan kepala camat diangkat sudah sesuai dengan empat pemikiran tersebut dengan berlandaskan pasal 224 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pengangkatan camat. Kepala camat dinilai lebih mampu dan berkompeten dalam memegang jabatan tersebut, serta telah membuktikan kepemimpinannya sangat baik selama tiga tahun menjabat sebagai kepala camat. Kepala camat telah mencerminkan seseorang yang bisa dijadikan panutan, jujur, adil serta menjadi seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kerja sama untuk melaksanakan dan mencapai visi dan misi di kantor kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kepemimpinan camat dalam perspektif etika politik Ibnu Taimiyah yang bertujuan untuk melaksanakan amanat Negara dengan sebaik-baik nya sesuai dengan Undang-Undang dan pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepemimpinan camat Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan kepemimpinan demokratis, camat mencerminkan seorang pemimpin yang amanah, adil dan selalu melibatkan pegawai kantor camat Natar dalam mengambil segala keputusan karena peranan mereka dianggap sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian dan tujuan organisasi. Camat juga dianggap telah memberikan contoh yang baik serta dapat menjadi motivator bagi pegawai kecamatan Natar. Kepemimpinannya juga sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakatnya, karena menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdampak baik terhadap masyarakat. Contohnya, dalam sistem pelayanan pencatatan kependudukan sudah lebih baik dan cepat dalam hal pelayanan, diadakannya program PakDe yang dapat menjangkau masyarakat yang domisili rumahnya sangat jauh dari kantor kecamatan, dan pelaksanaan program bantuan dari pemerintah dilakukan sudah tepat sasaran bagi orang-orang yang sangat membutuhkan.

2. Dalam pengangkatan camat periode 2017-2019 telah sesuai dengan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang tugas Bupati/Walikota mengangkat camat yang sesuai dengan persyaratan dalam perundang-undangan. Pengangkatan kepala camat dilakukan berdasarkan kecakapan dan kemampuan yang telah dianggap paling mampu memegang dan melaksanakan jabatan tersebut. Hal ini juga telah sesuai dengan pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah mengenai pengangkatan kepala Negara yang paling sesuai (*Ashlah*) . Dalam pengangkatannya, camat dianggap yang paling sesuai untuk memegang dan melaksanakan amanat Negara sebagai camat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Rekomendasi

Dari uraian tersebut, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, untuk melakukan penelitian mengenai etika politik Islam tidak hanya yang dilakukan oleh seorang pejabat sebagai pemimpin, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang memegang amanah dalam pemerintahan.
2. Calon pemimpin agar dapat menjadi informasi bagi calon pemimpin agar dapat mengimplementasikan etika politik Islam dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Yulk, Gary , *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemahkan Oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo, 1997.
- Aahim , Said Abdul, *Ibnu Taimiyah Pembaharu Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj. Faisal Saleh, Khoerul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- al-Jamal, M. Hasan, *Hayatu al-A, Immatun*, terj. M. Khaled Muslih, Imam Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Anoraga, Pandji, *Psikologi Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- an-Nadawi, Abul Hasan Ali, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Arskal Salim, Muhammad, *Etika Intervensi Negara Perspektif Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta : Logos, 1999.
- Baasir , Faisal, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* Cet. I; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Bernandine Wijaya, *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, Yogyakarta : Pustaka Nasional, 2005.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, 2002.

Departemen Agama RI, *Al Qur'amn dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit DIPONEGORO, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: AlQur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Fahmi, Irham, *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Handoyo, Eko, Martien Herma Susanti, Moh. Aris Munandar, *Etika Politik: Edisi Revisi*, Semarang: Widya Karya, 2016.

Harnby, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Jindan , Khalid Ibrahim, *The Islamic of Story of Government According to Ibnu Taimiyah*, terj. Masroni, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kalean,M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Locker , Edwin, A, *Esensi Kepemimpinan* , Jakarta: Mitra Umum, 1997.

Lubis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Magnis Suseno, Franz, *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, cet VII, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003.

Majid , Nurcholis, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Maloko , M. Thahir, *ETIKA POLITIK DALAM ISLAM*, al-daulah Vol. 1 / No. 2 , , 2013.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Cet Ke 7, 2004.

Moloeng, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhammad , Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Muslim, *Ancaman Bagi Penguasa Zalim Tetap Abadi di Neraka*, Cet. I; Surabaya: CV. Cuitra Pelajar, 1998.

Nawawi , Hadari, *Administrasi Pendidikan*, Pontianak, NV. Sapdodadi, 1983.

----- , *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung , 1984.

Noer, Delia, *Pengantar Pemikiran politik*, Cet. III ; Jakarta: Rajawali, 1983.

Purwanto, Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1987.

Raco, J.R., *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Rais, Amin, *Kearifan Dalam Ketegasan*. Yogyakarta: Bilgraf, 1999.

- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Rasyid, Pananrangi, Murlinah, *Etika Birokrat*, Makassar: CV Sah Media, cetakan 1, 2017.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial*, Jakarta: Rineka Cita, 2002.
- Salim, Abdul Muin, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers, , 2002.
- Shjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Islam*, Jakarta: UI-Press. Sofyan, Ayi, 2002, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Suseno, Franz Magniz, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Etika dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Syafi'I, Inu Kencana. *Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung : CV alfabeta, 2012.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, Edisi Revisi, 2015.

Wawancara :

Agus Lani, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Natar, 27 Mei 2019.

Banun Hartati, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Natar, 15 Mei 2019.

Devi Dwi Yanti, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Natar, 19 Mei 2019.

Ellawati, wawancara dengan penulis, via telepon, Natar, 18 Mei 2019.

Firdaus Adam, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Natar, 27 Mei 2019.

Eti Nur Faiqoh, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Natar, 18 Mei 2019.

Juju, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Natar, 20 Mei 2019.

Suyati, wawancara dengan penulis, rekaman handphone Natar, 19 Mei 2019.

Widodo, wawancara dengan penulis, rekaman handphone, Natar, 19 Mei 2019.

Sumber on-line:

“Camat dan Kecamatan menurut UU No 23 Tahun 2014 oleh Muhammad Fadhil,S.Sos., M.Si”(On-line), tersedia di: https://kecamatanbobotsari.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Camat_dan-Kecamatan_menurut_UU_23_th_2014.pdf. (05-03-2019).

“ WartaKotalive.news, Ini Nomor Telepon Pengaduan Dugaan Jual Beli Jabatan Lurah dan Camat” (On-line), diakses di: <http://artakota.tribunnews.com/2019/03/04/ini-nomor-telepon-pengaduan-dugaan-jual-beli-jabatan-lurah-camat> (05-03-2019).

PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian: Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu
Taimiyah.

Tanggal : 13 – 29 Mei 2019

Pewawancara : Aisyah Amini Tanjung

Informan : Camat Natar, Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, Kasi
Kesejahteraan Sosial, Staff dan Masyarakat.

A. Pendahuluan

1. Perkenalan diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian.

B. Pertanyaan Wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap sebuah kepemimpinan?
2. bagaimana cara bapak dalam mempengaruhi dan menggerakkan pegawai agar melakukan tindakan-tindakan yang menjadi tujuan sebuah organisasi/instansi?
3. sebagai seorang team *leader*, apakah bapak selalu memberikan motivasi semangat kerja terhadap bawahan bapak?
4. apakah sebagai kepala camat, bapak selalu bertanggung jawab dalam mengemban amanahnya?

5. apakah bapak selalu memberikan pengarahan dan perhatian khusus kepada pegawai diluar dari tanggungjawab tertulis sebagai kepala camat?
6. Bagaimana prinsip yang bapak pegang selama menjabat sebagai kepala camat natar?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai etika dalam kepemimpinan?
8. bagaimanakah contoh etika dan kepemimpinan yang bapak lakukan?
9. bagaimana pandangan bapak sebagai seorang kepala camat dalam memaknai kehidupan bernegara dengan ajaran yang lebih baik?
10. apakah dasar-dasar etika politik menurut Al-Qur'an dan Hadist sangat penting dalam sebuah kepemimpinan?
11. Apa yang bapak dapatkan jika bapak menjadikan agama sebagai dasar pedoman dalam kepemimpinan?
12. apakah definisi amanah menurut bapak?
13. menurut pandangan bapak, apakah pengangkatan Camat telah sesuai dengan pasal 224 UU No 23 tahun 2014?
14. bagaimana menurut bapak mengenai, pengangkatan seorang pemimpin dikarenakan ada sebuah kedekatan?

Pedoman Wawancara Kasi dan Staf

1. bagaimana cara bapak dalam mempengaruhi dan menggerakkan pegawai agar melakukan tindakan-tindakan yang menjadi tujuan sebuah organisasi/instansi?
2. Bagaimana pandangan ibu terhadap kepemimpinan kepala camat saat ini?
3. Apakah ibu dalam bekerja selalu diberi motivasi semangat kerja oleh kepala camat?
4. bagaimana pengaruh dan peran kepala camat dalam keberhasilan berjalannya segala program dan sistem pemerintahan yang ada di kantor camat Natar?
5. Apakah kepala camat saat ini, telah berhasil menjadi seorang pemimpin?
6. apakah sebagai kepala camat, bapak selalu bertanggung jawab dalam mengemban amanahnya?
7. apakah kepemimpinan kepala camat sangat berpengaruh besar terhadap eksplorasi kemampuan pegawai, sehingga mendapatkan prestasi?
8. apakah bapak selalu memberikan pengarahan dan perhatian khusus kepada pegawai diluar dari tanggungjawab tertulis sebagai kepala camat?

9. bagaimana pandangan ibu terhadap kemampuan kepala camat saat ini dalam memimpin?
10. Menurut pandangan ibu, apakah kepala camat memberikan perlakuan yang berbeda kepada pegawai sesuai tingkatan jabatannya?
11. bagaimana menurut ibu dengan adanya program PakDe ini?
12. Dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, apakah ibu pernah melakukan kesalahan?
13. bagaimana tindakan yang dilakukan oleh kepala camat selaku pemimpin disini?
14. sebagai seorang muslim, Al-Qur'an dan Hadist adalah sebuah pedoman hidup. Menurut pandangan Ibu, seberapa penting seorang pemimpin yang memegang kekuasaan berpegang teguh terhadap pedoman tersebut?
15. contoh manfaat seperti apa yang bapak kepala camat berikan, baik untuk pegawai atau masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan?
16. menurut ibu, lebih utama pemimpin yang berakhlak mulia atau pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya tetapi arogan?
17. menurut ibu, bagaimana sosok pemimpin kepala camat saat ini, apakah sudah mencerminkan keduanya?

Pedoman Wawancara Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Camat

1. Apakah bapak / ibu mengetahui tentang pasal 224 UU no 23 tahun 2014 ayat 2 tentang kriteria camat?
2. Apakah ada calon/kandidat camat lain pada saat penyeleksian?
3. Apakah menurut bapak bisa dipastikan bahwa keterpilhan camat sesuai atas amanat UU No 23 th 2014 pasal 224?
4. Adakah dokumen berupa syarat assesmen dalam proses dan prosedur pengangkatan tersebut?





Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3



Gambar 1.4



Gambar 1.5



Gambar 1.6



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: JL. LetKol.H. EndroSuratminSukarame I Bandar Lampung 35131 Telp.
(0721) 703289

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Aisya Amini Tanjung**

NPM : **1531040100**

Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**

Judul Skripsi : **KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PERSPEKTIF
ETIKA POLITIK IBNU TAIMIYAH**

Pembimbing I : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Td Pembimbing	Ket.
1.	25-6- 2019	BAB I - V		Bimbingan
2.	7 - 7 - 2019	BAB I - V		Bimbingan & Acc

Pembimbing II : **Abdul Qohar, M.Si**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Td Pembimbing	Ket.
1.	4 - 3 - 2019	BAB I		Bimbingan
2.	15 - 6 - 2019	BAB I - V		Bimbingan
3.	16 - 6-2019	BAB I - V		Bimbingan
4.	17 - 6 - 2019	BAB I - V		Bimbingan & Acc

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.
NIP. 197503172003121003

Abdul Qohar, M.Si.
NIP.197103122005011005